



P U T U S A N

NOMOR : 28/G/2018/PTUN-PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;-----

HABIB ALWI ALMUTHOHAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh

Harian Lepas, Tempat Tinggal di Lolongok Tengah, RT. 004
RW.003, Kelurahan Empang, Kecamatan Kota Bogor, Kota
Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi Kuasa
kepada:-----

1. ANWAR, S.H.;-----

2. AGUS SALIM, S.H.;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat /
Penasihat Hukum, beralamat Kantor pada LEMBAGA BANTUAN
HUKUM AMPI KAL-BAR, di Jalan Tanjungpura No. 20
Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 2 Mei 2018;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, tempat kedudukan di

Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1, Kota Pontianak, Provinsi
Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----

1. ASWIN, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah
dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Pontianak;-----

Halaman 1 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK



2. YUSTISIA SETIARINI SIMARMATA, S.H., Kepala Sub
Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak;-----
3. MUR'IE, S.Sos., Jabatan Kepala Sub. Seksi Pengendalian
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak;-----
4. RIDHA WAHYUNI, S.H., Jabatan Analis Permohonan Hak
Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota
Pontianak;-----
5. FICRI FAUZI ALALIBI, S.H., Jabatan Analis Permohonan
Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan
Kota Pontianak;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia dan memilih alamat
pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak Jalan Ahmad Yani No.
1 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 461/600.14/61.71/VI/2018, tanggal 05
Juni 2018;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

2. BAMBANG WIDJANARKO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan

Swasta, Alamat Jalan Sultan Muhammad No. 161 RT.001
RW.001, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak
Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada;-----

1. PEBRUANTONI, SH.;-----
2. DODI MICHAEL HARTANTO DAMANIK, SH.;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
pada Kantor ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM DODI M.H.
DAMANIK, SH DAN REKAN, Beralamat di Jalan Adisucipto KM.

Halaman 2 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11.2 Gg. Mandiri 6 Prima 1 No.4 Kubu Raya, Provinsi
Kalimantan Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31
Juli 2018;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 28/PEN-DIS/2018/PTUN.PTK, tanggal 14 Mei 2018, tentang Lolosnya Proses Dismissal dalam perkara tersebut;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 28/PEN-MH/2018/PTUN.PTK, tanggal 14 Mei 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut dengan acara biasa;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 28/PEN-PPJS/2018/PTUN.PTK, tanggal 14 Mei 2018, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 28/PEN-PP/2018/PTUN.PTK, tanggal 16 Mei 2018, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 28/PEN-HS/2018/PTUN.PTK, tanggal 12 Juli 2018, tentang Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
6. Putusan Sela Nomor : 28/G/2018/PTUN.PTK, tanggal 08 Agustus 2018 tentang dikabulkannya permohonan intervensi atas nama Bambang Widjanarko dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 28/G/2018/PTUN.PTK.;-----

Halaman 3 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.



Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti :-----

1. Berkas Perkara;-----
2. Surat-surat bukti;-----

Telah mendengar:-----

1. Keterangan para pihak;-----
2. Keterangan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat sebagaimana Surat Gugatannya tertanggal 7 Mei 2018, Gugatan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 8 Mei 2018, dibawah Register Perkara Nomor : 28/G/2018/ PTUN.PTK;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan baik terhadap pihak para Penggugat maupun pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada pihak Penggugat untuk memperbaiki Surat Gugatannya, Surat Gugatan mana telah diperbaiki dan diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 12 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-

I. OBYEK SENGKETA;-----

Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:-----

1. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 4521/ Benua Melayu Laut, seluas 2.034 M², atas nama Bambang Widjanarko;-----
2. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 5254/ Benua Melayu Laut, seluas 85 M², atas nama Bambang Widjanarko;-----

Halaman 4 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 5089/ Benua Melayu Laut, tanggal 6 Juli 2009, Surat Ukur Nomor 01016/ 2009, tanggal 18 Mei 2009, seluas 93 M², terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----
4. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 808/ Benua Melayu Laut, tanggal 5 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 934/ B M.Laut/ 2008, tanggal 4 April 2008, seluas 93 M², terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----
5. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 1243/ Benua Melayu Laut, seluas 93 M² atas nama Bambang Widjanarko;-----
6. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 717/ Benua Melayu Laut, tanggal 21 Februari 2006, Surat Ukur Nomor 822/ B Melayu Laut/2006, tanggal 16 Januari 2006, seluas 266 M² terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----
7. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 555/ Benua Melayu Laut, tanggal 5 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor 551/ B M Laut/2001, tanggal 29 Desember 2001, seluas 505 M² terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----
8. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 746/ Benua Melayu Laut, tanggal 15 Februari 2007, Surat Ukur Nomor 870/ B M Laut/2007, tanggal 7 Februari 2007, seluas 1279 M², terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----
9. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 745/ Benua Melayu Laut, seluas 550 M², atas nama Bambang Widjanarko;-----

Halaman 5 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. KEWENANGAN MENGADILI;-----

Bahwa oleh karena objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final, yang berkedudukan di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, maka telah memenuhi unsur pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang menyatakan:-----
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Sehingga kewenangan memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;-----

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT ;-----

Bahwa berdasarkan Surat keterangan Ahli Waris tertanggal 11 Agustus 2014 yang teregister di Kantor Kepala Desa Pasir Angin, kecamatan Mega mendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat nomor : 593/01/ VIII/ 2014 tanggal 11/08/2014, dimana Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari Almarhum Sjarif Taher Almoutahar yang meninggal dunia pada tanggal 04-01- 2010. Sjarif Taher Almoutahar semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19 Agustus 1963, Luas 7200 M², terakhir atas nama Sjarif Taher Almoutahar dan tidak pernah dijual ataupun dialihkan kepada pihak lain, Pada tanggal 20 September 2006 Sjarif Taher Almoutahar memberikan kuasa kepada H. Salim Achmad, DRS. MM untuk mengajukan permohonan Balik batas kepada Kantor Pertanahan Kota Pontianak atas sertifikat tersebut. Namun ternyata dari Surat tergugat nomor 91/300.10/61.71/I/2018 tertanggal 8 Februari 2018 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lapangan dan sesuai dengan penunjukan lokasi diatas tanah tersebut telah terbit Objek Sengketa,

Halaman 6 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian sangat merugikan kepentingan Penggugat sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";*-----

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN;-----

Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa : objek sengketa baru diketahui Penggugat sejak adanya Surat dari Tergugat nomor 91/ 300.10/61.71/2018, tertanggal 8 Februari 2018, yang Penggugat Peroleh dari H. Salim Achmad. DRS. MM. selaku Kuasa dari Sjarif Taher Almoutahar maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;-----

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat memiliki, menguasai sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19 Agustus 1963, Luas 7200 M², terakhir atas nama Sjarif Taher Almoutahar, yang mana tanah penggugat tersebut terletak di Jalan Tanjungpura, RT 03/ RW 06, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, yang dengan rinciannya adalah dahulu sesuai dengan surat adat tertanggal 29 Djoeli 1932 Luas ukurannya Panjang 70 depa tangan dan Lebar 30 depa tangan, yang batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut:-----

Halaman 7 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan parit rumah Thaha Sy Alwi;-----
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Parit Tanah Tanggok;-----
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Tanjungpura;-----
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Parit Rumah Pangeran Poetra;-----
2. Bahwa adapun asal-usul perolehan tanah Penggugat tersebut adalah merupakan warisan dari Sjarif Taher Almoutahar. Dimana Sjarif Taher Almoutahar memperoleh tanah sejak tanggal 29 Djoeli 1932;-----
3. Bahwa terhadap bidang tanah penggugat tersebut tidak pernah dijual atau dialihkan kepada Pihak lain dan sampai saat ini Penggugat masih menguasai dan dirawat terus menerus;-----
4. Bahwa Kemudian pada tanggal 20 September 2006 Sjarif Taher Almoutahar memberikan kuasa kepada H. Salim Achmad. DRS. MM. untuk mengajukan permohonan Pengembalian Batas atas Sertifikat Hak Milik nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19 Agustus 1963, Luas 7200 M², terakhir atas nama Sjarif Taher Almoutahar, Kepada Kantor Tergugat dan telah membayar biaya untuk pengukuran pengembalian batas tanggal 28 september 2006 sebesar Rp.1.045.800 (satu juta empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah),, tetapi ternyata oleh Tergugat Permohonan tersebut tidak dilaksanakan, walaupun beberapa kali selalu pertanyakan;-----
5. Bahwa setelah Sjarif Taher Almoutahar meninggal dunia 04-01-2010, selanjutnya berdasarkan Surat keterangan Ahli Waris tertanggal 11 Agustus 2014 yang teregister di Kantor Kepala Desa Pasir Angin, kecamatan Mega mendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat nomor : 593/01/ VIII/ 2014 tanggal 11/08/2014, para ahli waris Sjarif Taher Almoutahar memberikan kuasa kepada H. Salim Achmad. DRS.MM.dengan Akta Notaris nomor 27 tanggal 15 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Aden Dahri, SH., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bogor. untuk melakukan Pengurusan dan Pengusaan Fisik atas bidang tanah sertifikat

Halaman 8 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian oleh Penerima kuasa mempertanyakan kembali terhadap Permohonan Balik batas yang telah diajukan kepada Tergugat atas Sertifikat Hak Milik Nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19 Agustus 1963, Luas 7200 M², terakhir atas nama Sjarif Taher Almoutahar, dan ternyata oleh Tergugat dijawab dengan Surat Nomor 91/300.10/61.71/I/2018 tertanggal 8 Pebruari 2018 menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lapangan dan sesuai dengan penunjukan lokasi diatas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Objek Sengketa;-----

6. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa, Penggugat yang merupakan salah satu ahli waris Sjarif Taher Almoutahar merasa sangat dirugikan dan untuk adanya Kepastian Hukum berkenaan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19 Agustus 1963, Luas 7200 M², terakhir atas nama Sjarif Taher Almoutahar, Maka Penggugat meminta keadilan hukum dengan mengajukan gugatan di Kantor Pengadilan tata usaha Negara Pontianak;-----

7. Bahwa oleh karenanya terhadap tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak yang tidak teliti dan tidak cermat tersebut yang telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa: Objek Sengketa adalah:-----

a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:-----

Penerbitan sertifikat Hak Milik dimaksud Telah Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, pada Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : “ *untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda batas bidang disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan*, ayat (2) “ *Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara sistemik dan pendaftaran tanah secara sporadic*

Halaman 9 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK



diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan". Ayat (3) "penempatan tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan";-----

Pasal 18 ayat (1) PP No. 24 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut: *"Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/ gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistemik atau oleh kepala kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang bersangkutan" ;-----*

Pasal 19 ayat (1) PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi adalah sebagai berikut : *"Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan";-----*

Pasal 24 ayat (1) PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, yang berbunyi sebagai berikut : *" Untuk keperluan pendaftaran Hak, hak atas tanah yang berasal dari konvensi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran secara sistemik atau oleh Kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara Sporadic, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak lain yang membebaninya "* Ayat (2) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut : “ Dalam hal tidak atau tidak tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:-----

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;-----
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lain.”;-----

melanggar atau bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 104 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut :” Pembatalan Hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah dan keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah”. Ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut :” Pembatalan Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap “;-----

Juga telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara pemberian dan Pembatalan hak Atas Tanah negara dan Hak Pengelolaan pasal 107 yang

Halaman 11 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut:” *Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:*-----

- a. *Kesalahan prosedur;*-----
- b. *Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;*-----
- c. *Kesalahan subyek hak;*-----
- d. *Kesalahan obyek hak;*-----
- e. *Kesalahan jenis hak;*-----
- f. *Kesalahan perhitungan luas;*-----
- g. *terdapat tumpang tindih hak atas tanah;*-----
- h. *data yuridis atau data fisik tidak benar ; atau;*-----
- i. *Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;*-----

b. Melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf B, UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Tindakan Tergugat yang tidak cermat dan teliti menerbitkan Objek Sengketa, maka telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Khususnya Azas Kecermatan dan Azas Kepastian Hukum dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan Keputusan beserta yang disebut asas Fair Play atau sikap jujur dari Tergugat dalam mengeluarkan atau menerbitkan Objek sengketa. Jadi pada waktu mempersiapkan keputusan seharusnya Tergugat sudah memperoleh gambaran yang jelas sesuai dengan data yuridis atau data fisik yang benar. Oleh karena penerbitan objek sengketa telah melanggar asas ketidak cermatan dan kepastian hukum maka sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah serta wajib untuk dicabut oleh Tergugat;-----

Halaman 12 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. PETITUM;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:-----

1. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 4521/ Benua Melayu Laut, seluas 2.034 M², atas nama Bambang Widjanarko;-----

2. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 5254/ Benua Melayu Laut, seluas 85 M² atas nama Bambang Widjanarko;-----

3. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 5089/ Benua Melayu Laut, tanggal 6 Juli 2009, Surat Ukur nomor 01016/ 2009, tanggal 18 Mei 2009, seluas 93 M² terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----

4. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 808/ Benua Melayu Laut, tanggal 5 Mei 2008, Surat Ukur nomor 934/ B M Laut/ 2008, tanggal 4 April 2008, seluas 93 M² terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----

5. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 1243/ Benua Melayu Laut, seluas 93 M², atas nama Bambang Widjanarko;-----

6. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 717/ Benua Melayu Laut, tanggal 21 Februari 2006, Surat Ukur nomor 822/ B Melayu Laut/2006, tanggal 16 Januari 2006, Luas 266 M² terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak

Halaman 13 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----

7. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 555/ Benua Melayu Laut, tanggal 5 Oktober 2002, Surat Ukur nomor 551/ B M Laut/2001, tanggal 29 Desember 2001, seluas 505 M² terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----
8. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 746/ Benua Melayu Laut, tanggal 15 Februari 2007, Surat Ukur nomor 870/ B M Laut/2007, tanggal 7 Februari 2007, seluas 1279 M² terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----
9. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 745/ Benua Melayu Laut, seluas 550 M², atas nama Bambang Widjanarko;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:-----
 1. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 4521/ Benua Melayu Laut, seluas 2.034 M², atas nama Bambang Widjanarko;-----
 2. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 5254/ Benua Melayu Laut, seluas 85 M² atas nama Bambang Widjanarko;-----
 3. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 5089/ Benua Melayu Laut, tanggal 6 Juli 2009, Surat Ukur Nomor 01016/ 2009, tanggal 18 Mei 2009, seluas 93 M² terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----
 4. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 808/ Benua Melayu Laut, tanggal tanggal 5 Mei 2008, Surat Ukur nomor 934/ B M Laut/ 2008, tanggal 4 April 2008, seluas 93 M² terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak

Halaman 14 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----

5. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 1243/ Benua Melayu Laut, seluas 93 M², atas nama Bambang Widjanarko;-----

6. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 717/ Benua Melayu Laut, tanggal 21 Februari 2006, Surat Ukur Nomor 822/ B Melayu Laut/2006, tanggal 16 Januari 2006, Luas 266 M² terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----

7. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 555/ Benua Melayu Laut, tanggal 5 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor 551/ B M Laut/2001, tanggal 29 Desember 2001, seluas 505 M² terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----

8. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 746/ Benua Melayu Laut, tanggal 15 Februari 2007, Surat Ukur nomor 870/ B M Laut/2007, tanggal 7 Februari 2007 , seluas 1279 M² terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----

9. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 745/ Benua Melayu Laut, seluas 550 M², atas nama Bambang Widjanarko;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau : Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex Aequo Et Bono);-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat dimuka persidangan tanggal 26 Juli 2018 telah mengajukan Jawaban

Halaman 15 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Jawaban tertanggal 25 Juli 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya;-----
2. Bahwa dasar hukum dari penerbitan Sertipikat obyek sengketa didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian hak Atas Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.142/DJA/1973 tentang Susunan Panitia Pemeriksaan Tanah “A “dan “B” dan bukan berdasarkan kepada Keputusan Presiden Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi hak-hak Barat Jo. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor : 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat;-----
3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan:-----
SHM 4521 /Benua Melayu Laut, SHM 5254/ Benua Melayu Laut, SHM 5089/ Benua Melayu Laut, SHM 808/ Benua Melayu Laut, SHM 1243/Benua Melayu Laut, SHM 717/ Benua Melayu Laut, SHM 5555/ Benua Melayu Laut, SHM 746/Benua Melayu Laut, dan SHM 745/ Benua Melayu Laut yang kesemuanya terdaftar atas nama Bambang Widjanarko telah diterbitkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian hak Atas Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri

Halaman 16 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.SK.142/DJA/1973 tentang Susunan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" dan "B";-----

4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan:-----

SHM 4521 /Benua Melayu Laut, SHM 5254/ Benua Melayu Laut, SHM 5089/ Benua Melayu Laut, SHM 808/ Benua Melayu Laut, SHM 1243/Benua Melayu Laut, SHM 717/ Benua Melayu Laut, SHM 5555/ Benua Melayu Laut, SHM 746/Benua Melayu Laut, dan SHM 745/ Benua Melayu Laut yang kesemuanya terdaftar atas nama Bambang Widjanarko.telah dilakukan dengan kehati-hatian dan cermat serta teliti sehingga tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa memiliki sertipikat tanah dengan Nomor sertipikat SHM 49/ Benua Melaju yang di dalilkan di dalam gugatan Penggugat tidak benar. Sebab terhadap sertipikat tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku yang pembuktiannya akan kami ajukan di kemudian hari;-----

Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum dan kenyataan – kenyataan hukum yang telah diuraikan diatas, jelas terbukti secara hukum bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum dan berdasarkan hukum oleh karena itu dan sepantasnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan bahwa penerbitan:-----

SHM 4521 /Benua Melayu Laut, SHM 5254/ Benua Melayu Laut, SHM 5089/ Benua Melayu Laut, SHM 808/ Benua Melayu Laut, SHM 1243/Benua Melayu

Halaman 17 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.



Laut, SHM 717/ Benua Melayu Laut, SHM 5555/ Benua Melayu Laut, SHM 746/Benua Melayu Laut, dan SHM 745/ Benua Melayu Laut yang kesemuanya terdaftar atas nama Bambang Widjanarko;-----

telah diterbitkan sesuai dengan Prosedur dan ketentuan Peraturan-Perundang-undangan yang berlaku, sah dan mempunyai kekuatan hukum;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, Maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil- adilnya (*et a quo et bono*);--

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, pihak Penggugat dimuka persidangan tanggal 2 Agustus 2018 telah mengajukan Replik sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada gugatannya semula;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat dimuka persidangan tanggal 2 Agustus 2018 telah menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi Replik Penggugat tersebut dalam Duplik akan tetapi secara lisan menyatakan bertetap pada dalil-dalil jawabannya semula; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini sedang berjalan yaitu pada persidangan tanggal 2 Agustus 2018, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Intervensi tertanggal 2 Agustus 2018, atas nama Bambang Widjanarko yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya Pebruantoni, SH. dan Dodi Michael Hertanto Damanik, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat atas Permohonan Intervensi tersebut telah menanggapi secara lisan dimuka persidangan tanggal 2 Agustus 2018 yang pada pokoknya masing - masing menyatakan tidak keberatan pemohon intervensi masuk sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Halaman 18 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim di persidangan tanggal 8 Agustus 2018 telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 28/G/2018/PTUN.PTK tanggal 8 Agustus 2018, yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon Intervensi atas nama Bambang Widjanarko dikabulkan dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor: 28/G/2018/PTUN.PTK;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat II Intervensi dimuka persidangan tanggal 16 Agustus 2018 telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban dalam Surat Jawaban tertanggal 16 Agustus 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI;-----

1. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT TERKAIT DENGAN KOPETENSI ABSOLUTE PENGADILAN; -----

Bahwa Penggugat pada halaman 2 (dua) point (III) tentang KEPENTINGAN PENGGUGAT menyebutkan sebagaimana kami kutib sebagai berikut "Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari Almarhum Sjarif Taher Almoutahar yang meninggal dunia pada tanggal 10-01-2010. Sjarif Taher Almoutahar semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19 Agustus 1963, luas 7200 M², terakhir atas nama Sjarif Taher Almoutahar dan tidak pernah dijual ataupun dialihkan kepada Pihak Lain, pada tanggal 20 September 2006 Sjarif Taher Almoutahar memberikan kuasa kepada H. Salim Achmad, DRS. MM untuk mengajukan Permohonan Balik Batas kepada Kantor Pertanahan Kota Pontianak atas sertifikat tersebut". Untuk itu, dikarenakan Penggugat mendalilkan telah memiliki Sertifikat Hak Milik nomor 49, Kampung Benua Melaju telah tumpang tindih terhadap 9 (sembilan) buah sertifikat atas nama Bambang Widjanarko sebagai berikut: -----

Halaman 19 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.



- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4521/Benua Melayu Laut, Luas 2.034 M² atas nama Bambang Widjanarko;-----
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor: 5254/Benua Melayu Laut, Luas 85 M² atas nama Bambang Widjanarko; -----
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor: 5089/Benua Melayu Laut, tanggal 6 Juli 2009, Surat Ukur Nomor 01016/2009, Tanggal 18 Mei 2009, seluas 93 M² terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko; -----
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor: 808/Benua Melayu Laut, tanggal 5 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 934/B M. Laut/2008, Tanggal 4 April 2008, seluas 93 M² terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1243/Benua Melayu Laut, Luas 93 M² atas nama Bambang Widjanarko; -----
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor: 717/Benua Melayu Laut, tanggal 21 Februari 2006, Surat Ukur Nomor 822/B Melayu Laut/2006, Tanggal 16 Januari 2006, seluas 266 M² terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor: 555/Benua Melayu Laut, tanggal 5 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor 551/BM. Laut/2001, Tanggal 29 Desember 2001, seluas 505 M² terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor: 746/Benua Melayu Laut, tanggal 15 Februari 2007, Surat Ukur Nomor 870/B M. Laut/2007, Tanggal 7 Februari 2007, seluas 1279 M² terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama
Bambang Widjanarko;-----

9) Sertifikat Hak Milik Nomor: 745/Benua Melayu Laut, Luas 550 M² atas nama
Bambang Widjanarko; -----

Dengan begitu, Permasalahan ini adalah permasalahan Hak Kepemilikan yang
merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengadilinya,
bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, untuk itu sudah
selayaknya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat
diterima;-----

2. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR;-----

Bahwa Pada halaman 3 (tiga) point (V) tentang DASAR DAN ALASAN
GUGATAN PENGGUGAT pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh),
Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci mengenai asal usul perolehan
Hak atas tanah oleh Sjarif Taher Almoutahar, dengan begitu Gugatan Penggugat
dinyatakan Kabur dan sudah sepantasnya Gugatan Penggugat ditolak atau
setidaknya tidak dapat diterima;-----

3. GUGATAN PENGGUGAT SUDAH DALUARSA; -----

Bahwa Pada halaman 3 (tiga) dan halaman 4 (empat) point (V) tentang DASAR
DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT pada angka 4 (empat) dan angka 5
(lima), Penggugat menyatakan telah mengajukan permohonan Pengembalian
Batas atas Sertifikat Hak Milik nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19
Agustus 1963, luas 7200 M², terakhir atas nama Sjarif Taher Almoutahar, Kepada
Kantor Tergugat dan telah membayar biaya untuk pengukuran pengembalian
batas tanggal 28 September 2006, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat dan
Penggugat mendalilkan baru mengetahui objek sengketa nomor
91/300.10/61.71/2018 tanggal 8 Februari 2018 dimana sejak permohonan

Halaman 21 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK



pengembalian batas tanggal 28 September 2006 sampai dengan 8 Februari 2018 telah melebihi jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari Penggugat mengetahui objek sengketa sebagaimana diatur pada pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk itu terbukti Gugatan Penggugat sudah Daluarsa dan sudah sepantasnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

B. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari Jawaban Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara ini; -----
2. Bahwa setelah dipelajari Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat point (V) tentang Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) merupakan kronologis yang dibuat oleh Penggugat untuk membenaran terhadap asal usul perolehan hak pertama kali, namun Penggugat tidak merincikan secara jelas tentang perolehan hak atas tanah pertama kali oleh Sjarif Taher Almoutahar, dengan begitu alasan yang menjadi dasar Gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) tidak jelas (Kabur), untuk itu apa yang didalilkan Penggugat haruslah ditolak; -----
3. Bahwa setelah dipelajari Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat point (V) tentang Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) dengan ini kami kutib sebagai berikut "Bahwa terhadap bidang tanah Penggugat tersebut tidak pernah dijual atau dialihkan kepada Pihak lain dan sampai saat ini Penggugat masih menguasai dan merawat terus-menerus", namun Gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) Penggugat menyatakan dengan ini kami kutib sebagai berikut "Bahwa setelah Sjarif Taher Almoutahar meninggal dunia 04-01-2010, selanjutnya berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ahli waris tertanggal 11 Agustus 2014 yang teregister di Kantor Kepala Desa Pasir Angin, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Nomor 593/01/VIII/2014 tanggal 11/08/2014, para ahli waris Sjarif Taher Almoutahar memberikan kuasa kepada H. Salim Achmad. DRS. MM. dengan akta notaris nomor 27 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dihadapan notaris Aden Dahri, SH., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bogor. Untuk melakukan pengurusan dan penguasaan fisik atas bidang tanah tersebut”, disini nampak dengan jelas antara Gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) menjelaskan tentang penguasaan fisik dilakukan oleh Penggugat namun pada Gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) penguasaan fisik tidak dikuasai Penggugat, hal ini sangat bertolak belakang antara Gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) dan angka 5 (lima) tentang penguasaan fisik tanah objek sengketa tersebut. Dengan begitu, pernyataan Penggugat pada Gugatannya pada angka 3 (tiga) dan angka 5 (lima) saling bertolak belakang sehingga Gugatan Penggugat tentang penguasaan fisik tanah objek sengketa dapat dinyatakan Kabur;-----

4. Bahwa setelah dipelajari Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat point (V) tentang Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) dimana Penggugat mendalilkan dengan ini kami kutib sebagai berikut “tanggal 20 September 2006 Sjarif Taher Almoutahar memberikan kuasa kepada H. Salim Achmad. DRS. MM. untuk mengajukan permohonan Pengembalian Batas atas Sertifikat Hak Milik nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19 Agustus 1963, luas 7200 M², terakhir atas nama Sjarif Taher Almoutahar, Kepada Kantor Tergugat dan telah membayar biaya untuk pengukuran pengembalian batas tanggal 28 September 2006 sebesar 1.045.800 (satu juta empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah)., tetapi ternyata oleh Tergugat Permohonan tersebut tidak dilaksanakan, walaupun beberapa kali selalu pertanyakan”. Dengan begitu, Penggugat sebenarnya sudah tahu bahwa tanah

Halaman 23 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa telah bermasalah sejak Penggugat permohonan Penggugat tidak di proses lebih lanjut oleh Tergugat tentang keinginan Penggugat dalam melakukan permohonan Pengukuran Pengembalian Batas pada tanggal 28 September 2006 dan Penggugat tidak pro-aktif dalam menindaklanjuti surat yang diajukan Penggugat dan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kenapa Tergugat menolak untuk melakukan Pengukuran Pengembalian Batas yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dalam Gugatannya pada angka 4 (empat). Ini membuktikan Penggugat sengaja mencari-cari kesalahan Tergugat untuk merampas hak atas tanah milik Tergugat II Intervensi yang telah dikuasai serta memiliki sertifikat sebanyak 9 (sembilan) buah Sertifikat Hak Milik atas nama Bambang Widjanarko (Tergugat II Intervensi). Hal ini membuktikan Gugatan Penggugat sudah daluarsa karena Penggugat sudah mengetahui permasalahan terhadap objek sengketa sejak diajukannya Permohonan Pengukuran Pengembalian Batas pada tanggal 28 September 2006;

5. Bahwa setelah dipelajari Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat point (V) tentang Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) dimana Penggugat haruslah membuktikan siapa yang berhak terhadap kepemilikan objek sengketa terlebih dahulu pada pengadilan Negeri Pontianak dan terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah tepat sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku karena pada Objek Sengketa telah diterbitkan 9 (sembilan) buah Sertifikat Hak Milik atas nama Bambang Widjanarko (Tergugat II Intervensi). Terhadap dalil Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;-----
6. Bahwa setelah dipelajari Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat point (V) tentang Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) dimana Penggugat menuduh Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 24 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Objek Sengketa karena Gugatan Penggugat point (V) tentang Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) secara tegas Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan pemeriksaan lapangan dan sesuai dengan penunjukkan lokasi diatas tanah tersebut telah terbit hak milik objek sengketa. Dengan begitu, Tergugat telah benar, sesuai dan memiliki dasar dalam menerbitkan objek sengketa;-----

7. Bahwa setelah dipelajari Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat point (V) tentang Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka (7.a) dimana apa yang didalilkan Penggugat pada intinya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan yang berlaku yakni: Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), pasal 18 ayat (1), pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), pasal 24 ayat (1) dan ayat (2); Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 107. Dimana Penggugat terlalu berinterpertasi dan menilai secara subjektif terhadap kinerja Tergugat, Tergugat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah terikat dengan aturan yang berlaku sehingga tidak mungkin melakukan tugas dan fungsinya yang keluar dari aturan-aturan yang ada. Apabila hal yang dituduhkan Penggugat terhadap Tergugat benar terjadi maka akan terjadi ketidak-pastian hukum dan membuat masyarakat menjadi resah tentang status kepemilikan tanah. Dengan begitu, dalil yang diajukan Penggugat telah terbantahkan serta Gugatannya haruslah ditolak;--
8. Bahwa setelah dipelajari Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat point (V) tentang Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka (7.b) dimana apa yang didalilkan Penggugat pada intinya menyatakan Tergugat telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik

Halaman 25 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 53 ayat (2) huruf B, UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Atas dalil yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, khususnya azas kecermatan dan azas kepastian hukum sangatlah keliru. Dimana Tergugat sudah benar dalam menentukan sikap berdasarkan pertimbangan hasil pemeriksaan lapangan dan sesuai dengan lokasi atas tanah tersebut telah terbit objek sengketa. Dengan begitu, sikap Tergugat sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), pasal 18 ayat (1), pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), pasal 24 ayat (1) dan ayat (2); Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 107; serta Tergugat telah menjalankan azas-azas pemerintahan yang baik. Untuk itu, apa yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat adalah hal yang mengada-ada dan haruslah ditolak;-----

9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat haruslah Penggugat buktikan kebenarannya dan beban pembuktian ada pada Penggugat agar keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar Putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat melanggar Kompetensi Absolute Pengadilan;-----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Kabur;-----
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Daluarsa dan tidak dapat diterima;-----

Halaman 26 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar Putusan sebagai berikut: -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan sah surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:-----

1) Sertifikat Hak Milik Nomor: 4521/Benua Melayu Laut, Luas 2.034 M² atas nama Bambang Widjanarko;-----

2) Sertifikat Hak Milik Nomor: 5254/Benua Melayu Laut, Luas 85 M² atas nama Bambang Widjanarko; -----

3) Sertifikat Hak Milik Nomor: 5089/Benua Melayu Laut, tanggal 6 Juli 2009, Surat Ukur Nomor 01016/2009, Tanggal 18 Mei 2009, seluas 93 M² terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko; -----

4) Sertifikat Hak Milik Nomor: 808/Benua Melayu Laut, tanggal 5 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 934/B M. Laut/2008, Tanggal 4 April 2008, seluas 93 M² terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;

5) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1243/Benua Melayu Laut, Luas 93 M² atas nama Bambang Widjanarko; -----

6) Sertifikat Hak Milik Nomor: 717/Benua Melayu Laut, tanggal 21 Februari 2006, Surat Ukur Nomor 822/B Melayu Laut/2006, Tanggal 16 Januari 2006, seluas 266 M² terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----

Halaman 27 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Sertifikat Hak Milik Nomor: 555/Benua Melayu Laut, tanggal 5 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor 551/BM. Laut/2001, Tanggal 29 Desember 2001, seluas 505 M² terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----

8) Sertifikat Hak Milik Nomor: 746/Benua Melayu Laut, tanggal 15 Februari 2007, Surat Ukur Nomor 870/B M. Laut/2007, Tanggal 7 Februari 2007, seluas 1279 M² terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----

9) Sertifikat Hak Milik Nomor: 745/Benua Melayu Laut, Luas 550 M² atas nama Bambang Widjanarko; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan pada tanggal 16 Agustus 2018 sudah masuk pada acara pembuktian maka Replik Penggugat atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi dituangkan dalam Kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan P-29 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-3, P-4, P-8, P-10, P-11, P-14, P-17, P-18, P-28 dan P-29 sesuai dengan fotokopi serta bukti surat P-24 sesuai dengan legalisir, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:-----

1. P-1 : Buku Tanah Hak Milik No.49, Kampung Benua Melayu, tanggal 19

Halaman 28 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1963, Luas 7200 M² atas nama Sjarif Taher Almoutahar (sesuai dengan asli);-----

2. P-2 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor : 91/300.10/61.71/I/2018, tanggal 8 Februari 2018, yang ditujukan kepada Sdr. H. Salim Ahmad, Drs, MM.,Perihal Mohon : Penjelasan (sesuai dengan asli);-----
3. P-3 : Surat Keterangan Ahli Waris Habib Thohir Almuthahar, tertanggal 11 Agustus 2014 (sesuai dengan fotokopi);-----
4. P-4 : Surat Adat atas nama Sjarif Taher Almoutahar, tertanggal 29 Djoeli 1932 (sesuai dengan fotokopi);-----
5. P-5 : Surat Permohonan H. Salim Achmad Perihal: Permohonan Gambar Situasi, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, tertanggal 20-9-2006 (sesuai dengan asli);-----
6. P-6 : Tanda Terima Biaya Pengukuran Pengembalian Batas HM .49, yang diterima dari Drs. H. Salim Achmad, MM. tertanggal 28 September 2006 (sesuai dengan asli);-----
7. P-7 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor : 500-862-41.1-2009, tanggal 24 Agustus 2009, yang ditujukan kepada Sdr. Salim Achmad, MM., Perihal Mohon : Penyelesaian Pengembalian Batas (sesuai dengan asli);-----
8. P-8 : Surat Salim Achmad, yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Cq. Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Tanah dan Tata Ruang Jakarta tertanggal 26 Agustus 2015, Hal : Sertipikat Hak Milik No. 49/1963 An. Syarif Taher Almuthahar (sesuai dengan fotokopi);-----
9. P-9 : Akta Nomor: -05-, tanggal 06-06-2017, Tentang Kuasa, Pemberi Kuasa Ny. Samsiah, Cs. Penerima Kuasa Drs. H. Salim Achmad, MM. yang dibuat dihadapan Notaris Aden Dahri, SH., M.Kn. (sesuai dengan asli);-----
10. P-10 : Surat Lurah Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan Nomor : 461.1/116/BML/VIII/2017, tanggal 10 Agustus 2017, Perihal : Penentuan Titik Koordinat Letak tanah, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Pontianak (sesuai

Halaman 29 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan fotokopi);-----

11. P-11 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Nomor: 806/200.3/61.71/X/2017, tanggal 26 Oktober 2017, Perihal : Jawaban Surat Mengenai Penentuan Titik Koordinat Letak Tanah, yang ditujukan kepada Lurah Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan (sesuai dengan fotokopi);-----
12. P-12 : Surat Keterangan Kepala Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Nomor : 474/12/III/2018, tanggal 22 Maret 2018 (sesuai dengan asli);-----
13. P-13 : Surat Kematian atas nama Samsiah No. 474.3/23/I/2018, tanggal 31 Januari 2018 yang dibuat oleh a/n Kepala Desa Cipayung (sesuai dengan asli);-----
14. P-14 : Soerat Ijin Mandiri Roemah No. 16, tanggal 29 April 1933 (sesuai dengan fotokopi);-----
15. P-15 : Salinan Akta Nomor: -119-, tanggal 13 September 2006, Tentang Kuasa, Pemberi Kuasa Tn. Habib Tohir Abdullah Al Muthahar, Penerima Kuasa Tn. Drs. H. Salim Achmad, MM. yang dibuat dihadapan Notaris Milasari Rokayah, SH. M.Kn. Pengganti dari Notaris Supiah Nurbaiti, SH. (sesuai dengan asli);-----
16. P-16 : Akta Nomor: -27-, tanggal 15 Februari 2018, Tentang Kuasa, Pemberi Kuasa Ny. Saehun, Cs. Penerima Kuasa Tuan Drs. H. Salim Achmad, MM. yang dibuat dihadapan Notaris Aden Dahri, SH., M.Kn. (sesuai dengan asli);-----
17. P-17 : Surat H. Salim Ahmad, Drs. MM. (kuasa ahli waris) tanggal 07 November 2017, Perihal Mohon Penjelasan yang ditunjukan kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kota Pontianak (sesuai dengan fotokopi);--
18. P-18 : Surat H. Salim Ahmad, Drs. MM. tanggal 6 Desember 2017, Perihal Mohon Penjelasan yang ditunjukan kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kota Pontianak (sesuai dengan fotokopi);-----
19. P-19 : Surat H. Salim Ahmad, Drs. MM. tanggal 10 April 2018, Perihal Berita Acara Hasil Pengukuran, tgl. 8 Nopember 2017 atas Sertifikat No. 49/1963 an. Syarif Taher Al Mouthahar yang ditunjukan kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kota Pontianak (sesuai dengan asli);-----

Halaman 30 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. P-20 : Surat Keterangan Kematian an. Habib Tohir Al Mouthohar Nomor : 474.3/86-EMP, tanggal 23 Juni 2010 yang dibuat oleh Lurah Empang (sesuai dengan asli);-----
21. P-21 : Tanda Terima Dokumen, yang menyerahkan Drs.Salim Achmad, MM. diterima oleh Petugas Loker Azizah, tertanggal 6-12-2017 (sesuai dengan asli);-----
22. P-22 : Tanda Terima Dokumen, yang menyerahkan H. Salim Achmad, MM. diterima oleh Arahim, tertanggal 18-12-2017 (sesuai dengan asli);-----
23. P-23 : Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang Nomor : STLKB/198/C/XI/2018/Sektor, tanggal 01 September 2018 (sesuai dengan asli);-----
24. P-24 : Surat Keterangan Ahli Waris Habib Thohir Al Muthahar, tanggal 11 Agustus 2014 (sesuai dengan legalisir);-----
25. P-25 : Surat Drs. Salim Ahmad, MM. tanggal 8 Juni 2016 Hal : Pemberitahuan yang ditujukan kepada Bapak Walikota Pontianak (sesuai dengan asli);-----
26. P-26 : Surat Tugas dari H. Salim Achmad, Drs. MM. kepada Subandi tertanggal 07 Agustus 2017 (sesuai dengan asli);-----
27. P-27 : Peta Bidang (sesuai dengan asli);-----
28. P-28 : Surat Penunjukkan H. Salim Achmad, Drs. MM. kepada Sy. Usman H. tertanggal 31 Juli 2017 (sesuai dengan fotokopi);-----
29. P-29 : Surat Pernyataan Yo Nguan Cua, tertanggal 20 November 2017 (sesuai dengan fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti surat T.I sampai dengan bukti surat T.IX serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T.I sesuai dengan legalisir dan bukti surat T.VII sesuai dengan fotokopi, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:-----

Halaman 31 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T-I : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 49 / Kampung Benua Melaju, Ketjamatan Pontianak Timur, tanggal 12 September 1964, terakhir atas nama Yo Nguan Cua (sesuai dengan legalisir);-----
2. T-II : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 5089 / Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, tanggal 06 Juli 2009, Surat Ukur Nomor : 01016/2009 tanggal 18-05-2009, Luas 93 M² atas nama Bambang Widjanarko (sesuai dengan asli);-----
3. T-III : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 717 / Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, tanggal 21 Februari 2006, Surat Ukur Nomor : 822/B.Melayu Laut/2006, tanggal 16 Januari 2006, Luas 266 M² atas nama Bambang Widjanarko (sesuai dengan asli);-----
4. T-IV : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 555/Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, tanggal 05 October 2002, Surat Ukur Nomor : 551/B.M.Laut/2001, tanggal 29 Desember 2001, Luas 505 M² atas nama Bambang Widjanarko (sesuai dengan asli);----
5. T-V : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 808/Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, tanggal 05 May 2008, Surat Ukur Nomor : 934/BM. Laut/2008, tanggal 04 April 2008, Luas 93 M² atas nama Bambang Widjanarko (sesuai dengan asli);-----
6. T-VI : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 746/Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, tanggal 15 Februari 2007, Surat Ukur Nomor : 870/B.M.Laut/2007, tanggal 07 Pebruari 2007, Luas 1.279 M² atas nama Bambang Widjanarko (sesuai dengan asli);---
7. T-VII : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 217 K/TUN/2006, tanggal 17 Januari 2007 (sesuai dengan fotokopi)
8. T-VIII : Berkas warkah atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 808 / Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, atas nama Bambang Widjanarko (sesuai dengan asli);-----
9. T-IX : Berkas warkah atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 717/Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, atas nama Bambang Widjanarko (sesuai dengan asli);-----

Halaman 32 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat

II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti surat T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-33 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T.II.Intv-22 sampai dengan bukti surat T.II.Intv-33 sesuai dengan fotokopi, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:-----

1. T.II.Intv-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, N.I.K. 6171013012380003 atas nama Bambang Widjanarko (sesuai dengan asli);-----
2. T.II.Intv-2 : Akta Jual Beli sebidang tanah No. 117/EDP-BPN/2001 yang dibuat oleh Notaris Edy Dwi Pribadi, SH. tanggal 15 Nopember 2001 (sesuai dengan asli);-----
3. T.II.Intv-3 : Buku Tanah Hak Milik No. 4521/Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 6 Juni 1997, Gambar Situasi No. 2374/1992, tanggal 30 Mei 1992, Luas 2.034 M² terakhir atas nama Bambang Widjanarko (sesuai dengan asli);-----
4. T.II.Intv-4 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, obyek pajak Hak Milik No. 4521 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan atas nama wajib pajak Bambang Widjanarko (sesuai dengan asli);-----
5. T.II.Intv-5 : Akta Jual Beli sebidang tanah No. 475/PTK/SELATAN/2001 yang dibuat oleh Notaris Elisabeth Veronika Ely, SH. tanggal 09 Agustus 2001 (sesuai dengan asli);-----
6. T.II.Intv-6 : Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik No. 1243/Desa Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 25 Oktober 1979 Gambar Situasi No. 442/1979, tanggal 3 Agustus 1979, Luas 93 M² terakhir atas nama Bambang Widjanarko (sesuai dengan

Halaman 33 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- asli);-----
7. T.II.Intv-7 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, obyek pajak Hak Milik No. 1243 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan atas nama wajib pajak Bambang Widjanarko (sesuai dengan asli);-----
8. T.II.Intv-8 : Sertipikat Hak Milik No. 717/Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 21 Februari 2006, Surat Ukur No. 822/B. Melayu Laut /2006, tanggal 16 Januari 2006, Luas 266 M² atas nama Bambang Widjanarko (sesuai dengan asli);-----
9. T.II.Intv-9 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, obyek pajak Hak Milik No. 717 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan atas nama wajib pajak Bambang Widjanarko (sesuai dengan asli);-----
10. T.II.Intv-10 : Sertipikat Hak Milik No. 808/Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 05 Mei 2008, Surat Ukur No. 934/BM Laut /2008, tanggal 04 April 2008, Luas 93 M² atas nama Bambang Widjanarko (sesuai dengan asli);-----
11. T.II.Intv-11 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, obyek pajak Hak Milik No. 808 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan atas nama wajib pajak Bambang Widjanarko (sesuai dengan asli);-----
12. T.II.Intv-12 : Sertipikat Hak Milik No. 555/Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 05 October 2002, Surat Ukur Nomor : 551/B.M Laut /2001, tanggal 29 Desember 2001, Luas 505 M² atas nama Bambang Widjanarko (sesuai dengan asli);-----
13. T.II.Intv-13 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018, dan Surat

Halaman 34 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK



Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, obyek pajak Hak Milik No. 555 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan atas nama wajib pajak Bambang Widjanarko (sesuai dengan asli);-----

14. T.II.Intv-14 : Sertipikat Hak Milik No. 745/Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 15 Februari 2007, Surat Ukur No. 869/B.M Laut /2007, tanggal 9 Februari 2007, Luas 550 M² atas nama Bambang Widjanarko (sesuai dengan asli);-----
15. T.II.Intv-15 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, obyek pajak Hak Milik No. 745 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan atas nama wajib pajak Bambang Widjanarko (sesuai dengan asli);-----
16. T.II.Intv-16 : Buku Tanah Hak Milik No. 746/Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 15 Februari 2007, Surat Ukur No. 870/B.M Laut /2007, tanggal 07 Februari 2007, Luas 1.279 M² atas nama Bambang Widjanarko (sesuai dengan asli);-----
17. T.II.Intv-17 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, obyek pajak Hak Milik No. 746 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan atas nama wajib pajak Bambang Widjanarko (sesuai dengan asli);-----
18. T.II.Intv-18 : Sertipikat Hak Milik No. 5254/Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 21 November 2017, Surat Ukur No. 01216/B.Melayu Laut /2017, tanggal 02 Juni 2017, Luas 85 M² atas nama Bambang Widjanarko (sesuai dengan asli);-----
19. T.II.Intv-19 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018, obyek pajak Hak Milik No. 5254 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan atas nama wajib pajak Bambang Widjanarko (sesuai dengan asli);-----

20. T.II.Intv-20 : Sertipikat Hak Milik No. 5089/Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 06 Juli 2009, Surat Ukur No. 01016/2009, tanggal 18 Mei 2009, Luas 93 M² atas nama Bambang Widjanarko (sesuai dengan asli);-----
21. T.II.Intv-21 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, obyek pajak Hak Milik No. 5089 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan atas nama wajib pajak Bambang Widjanarko (sesuai dengan asli);-----
22. T.II.Intv-22 : Surat Hibah Pemberian dari Hadji Tamin bin Abdulsamat kepada anak kandung laki-lakinya bernama Hadji Taha bin Hadji Tamin, tertanggal 15 Januari 1929 (sesuai dengan fotokopi);-----
23. T.II.Intv-23 : Laporan Sengketa Tanah No. 1165 Tahun 1984 antara ahli waris Hadji Taha bin Hadji Tamin dengan ahli waris Syaic Abdullah bin Taha Sagaf, tertanggal 11 Juni 1984 (sesuai dengan fotokopi);-----
24. T.II.Intv-24 : Berita Acara Tentang Pendapat (Proses Verbaal Van Bevinding) yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Landreform Direktorat Agraria Kalimantan Barat, tanggal 23 September 1985 (sesuai dengan fotokopi);-----
25. T.II.Intv-25 : Surat Walikota Pontianak No. 590/401/BP3MK.2, tanggal 27 Agustus 2001 Perihal : Penataan Kawasan di Lokasi Bekas Kebakaran Barito, yang ditujukan kepada Kakan Pertanahan Kota Pontianak, (sesuai dengan fotokopi);-----
26. T.II.Intv-26 : Surat Walikota Pontianak No. 620/399/BP3MK.2, tanggal ... Agustus 2001 Perihal : Rekomendasi Pemanfaatan Lahan Pembangunan Komplek Perkantoran di Jalan Tanjungpura (Komplek Pasar Barito) yang ditujukan kepada Bambang Widjanarko (sesuai dengan fotokopi);-----

Halaman 36 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. T.II.Intv-27 : Daftar Nama-nama Penggarap (Penghuni) Rumah-rumah non permanen yang menerima ganti rugi oleh Bambang Widjanarko pada Tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak selatan, Kelurahan Benua Melayu Laut RT.01 RW.III, tanggal 20 September 2005 (sesuai dengan fotokopi);-----
28. T.II.Intv-28 : Surat Pernyataan/Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak selatan, Kelurahan Benua Melayu Laut RT.01 RW.III, tanggal 20 September 2005 (sesuai dengan fotokopi);-----
29. T.II.Intv-29 : Surat Ukur Nomor 552/Benua Melayu Laut / 2001 (sesuai dengan fotokopi);-----
30. T.II.Intv-30 : Daftar Data Yuridis Dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor : 51/Peng/HHT/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak, tanggal 8 Maret 2003 (sesuai dengan fotokopi);-----
31. T.II.Intv-31 : Pengumuman Data Fisik Dan Yuridis No. 51/Peng/HHT/2003, tanggal 8 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak (sesuai dengan fotokopi);-----
32. T.II.Intv-32 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor : 520.1-215-41-2003, tanggal 8 Maret 2003 Perihal: Pengumuman yang ditujukan kepada Pimpinan Harian Pontianak Post, Camat Pontianak Selatan, dan Kepala Kelurahan Benua Melayu Laut (sesuai dengan fotokopi);-----
33. T.II.Intv-33 : Pengumuman Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah No. 124/PENG/HHAT/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak yang dipublikasikan oleh pontianak Post Kamis tanggal 24 Juni 2004 (sesuai dengan fotokopi);-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan tanggal 26 September 2018 yang bernama:-----

1. **H.SALIM ACHMAD. DRS. MM.,** Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat, 18-03-1950, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jln. Tembakang No. 3 Cimanggu Perikanan

Halaman 37 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 003 RW. 001 , Kel/Desa Kedungwaringin, Kecamatan Tanah Sareal, Agama Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia. Untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada Tahun 2006 saksi diberi kuasa oleh alm. Syarif Taher Almoutahar mengurus proses pengajuan permohonan pengukuran balik batas untuk meningkatkan status terhadap sertifikat Hak Milik No. 49 Kampung Benua Melayu, tanggal 19 Agustus 1963, Luas 7200 M² atas nama Sjarif Taher Almoutahar, maka setelah menerima kuasa pada tanggal 20 September 2006 saksi mengajukan permohonan pengukuran balik batas ke BPN dengan membayar biaya pendaftaran (bukti surat P-6 yaitu Tanda Terima Biaya Pengukuran Pengembalian Batas HM.49, yang diterima dari Drs. H. Salim Achmad, MM. tertanggal 28 September 2006 diperlihatkan kepada saksi dan diakui oleh saksi);-----
- Bahwa pada saat diberi kuasa Syarif Taher Almoutahar masih hidup;-----
- Bahwa lokasi tanah yang disebutkan dalam sertifikat Hak Milik No. 49 Tahun 1963 berada di Jalan Tanjungpura Rt.01 RW.03;-----
- Bahwa saksi sejak tahun 2006 yaitu sejak diberi kuasa sering ke lokasi tanah yang disengketakan;-----
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan yaitu:-----
 - Sebelah Utara ditengah-tengah berbatasan dengan Kali/Parit yang lebarnya \pm 4 Meter (sekarang Kali/Parit yang ditengah sudah tidak ada lagi);-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kali/Parit yang lebarnya \pm 4 Meter (sekarang mengecil);-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjungpura dahulu Jalan Parit Besar;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali/Parit Tanggok yang lebarnya \pm 4 Meter;-----

Halaman 38 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima langsung Sertipikat Hak Milik No. 49 Kampung Benua Melayu, tanggal 19 Agustus 1963 dari Alm. Syarif Taher Almoutahar;-----
- Bahwa saksi menyatakan sertipkat Hak Milik No. 49 ada aslinya dan saksi mengakui bukti surat P-1 yaitu Buku Tanah Hak Milik No.49 (diperlihatkan kepada saksi bukti surat P-1);-----
- Bahwa setelah diajukan permohonan ke BPN setelah sekian lama tidak ada dilakukan pengukuran walaupun sudah dipertanyakan melalui surat maupun langsung datang ke BPN dan pada Tahun 2009 ada jawaban untuk diajukan permohonan kembali;-----
- Bahwa saksi pernah mengajukan surat ke Menteri Agraria mengenai tanah tersebut serta kronologis permohonannya;-----
- Bahwa pernah berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Benua Melayu Laut dahulu Kecamatan Pontianak Timur menyangkut obyek sengketa dan pihak kelurahan menyatakan itu harus ada titik koordinat;-----
- Bahwa saksi pernah memberi surat tugas kepada Sobandi untuk menghadap ke kelurahan untuk mengajukan permohonan untuk menentukan titik koordinat;-----
- Bahwa pengukuran dilokasi yaitu tanggal 8 Nopember tahunnya lupa untuk menentukan titik koordinat dimana pengukuran tersebut melibatkan pihak BPN dan Kelurahan, RT dan RW dan kondisi lapangan tidak ada apa-apa/ tanah kosong;-----
- Bahwa dari Pengukuran keluarlah peta bidang sedangkan hasil pengukuran tersebut seingat saksi sampai sekarang belum keluar akan tetapi keluar bukti surat P.2 (Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor : 91/300.10/61.71/I/2018, tanggal 8 Februari 2018, yang ditujukan kepada Sdr. H. Salim Ahmad, Drs, MM.,Perihal Mohon : Penjelasan) dengan surat itu baru diketahui ada sertipikat diatas tanah tersebut;-----

Halaman 39 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak bidang tanah ditunjukkan oleh almarhum Syarif Taher Almoutahar yang didasarkan pada surat Sultan;-----
- Bahwa Syarif Taher Almoutahar meninggal dunia Tahun 2010;-----
- Bahwa setelah Syarif Taher Almoutahar meninggal dunia saksi diberi kuasa lagi oleh para ahli waris dari alm. Syarif Taher Almoutahar;-----
- Bahwa Bukti Surat P-15 adalah surat kuasa yang pertama;-----
- Bahwa dokumen yang dimasukkan ke BPN adalah Fotokopi sertipikat yang dilegalisir, Surat Kuasa dan KTP ;-----
- Bahwa almarhum Syarif Taher Almoutahar mendapat tanah dari warisan Abahnya yaitu Syarif Abdullah dan Syarif Abdullah mendapat dari Sultan;-----
- Bahwa Surat perolehan tanah ada di Kantor BPN makanya ada Sertipikat No. 49 Tahun 1963;-----
- Bahwa bukti surat P-4 itu adalah surat adat dari Sultan ke Syarif Abdullah (bukti surat P-4 diperlihatkan kepada saksi);-----
- Bahwa bukti penguasaan fisik lokasi tanah adalah ada yang menunggu/menjaga yaitu Pak Kiding sekitar tahun 1980-an;-----
- Bahwa perubahan kecamatan dimana lokasi tanah yang semula Pontianak Timur menjadi Pontianak Selatan sekitar Tahun 1961 dan itu ada SK-nya;-----
- Bahwa ada dua sertipikat No. 49 Tahun 1963 dan Tahun 1964 yang bukan atas nama Syarif Taher Almoutahar yaitu atas nama Tuginem terakhir atas nama Yo Nguan Cua;-----

2. **SY, USMAN H.**, Tempat/Tgl Lahir : Pontianak, 12-08-1955, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Gg. Sampit RT. 002 RW. 003, Kel/Desa Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Agama Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia. Untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

Halaman 40 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi tanah yang disengketakan;-----
 - Bahwa Tahun 2017 saksi diberi tugas oleh Salim Achmad untuk menjaga, mengelola tanah, memasang banner tanah ini milik Syarif Taher Almoutahar dan memagar batas;-----
 - Bahwa kondisi tanah Tahun 2017 berupa tanah kosong dan tidak ada penguasaan dari pihak lain;-----
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui sertifikat No. 49 Tahun 1963 dan mengetahuinya sewaktu diberikan tugas dan saksi juga tidak mengetahui sebelumnya bahwa tanah itu kepunyaan Syarif Taher Almoutahar;-----
 - Bahwa ada surat tugas dari Salim Achmad ke saksi yaitu Surat Penunjukkan tanggal 31 Juli 2017;-----
 - Bahwa memang betul tanah yang dijaganya itu kepunyaan Syarif Taher Almoutahar karena saksi melihat sertifikatnya;-----
 - Bahwa letak tanah di Jalan Tanjungpura Rt.01 RW.03 Benua Melayu Laut;----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada perubahan Kecamatan;-----
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu ada permasalahan atas tanah tersebut dan mengetahui setelah ada yang mengaku petugas dari Pak Bambang bahwa tanah itu milik Pak Bambang;-----
 - Bahwa orang-orang Pak Bambang menurunkan Banner yang dipasang saksi dan memasang Banner dilarang masuk serta membuat pagar beton;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pak Kiding dan Pak Kiding ada disitu sekitar Tahun 1980-an dia sendirian dan ditengah-tengah lokasi ada pondok kayu;----
- Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;----

Halaman 41 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan saksi dimuka persidangan tanggal 3 Oktober 2018 dan tanggal 31 Oktober 2018 yang bernama:-----

1. **M. HANIF MACHMUD**, Tempat/Tgl Lahir : Pontianak, 05-03-1955, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jln. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 18 RT. 002 RW. 007, Kel/Desa Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Agama Islam, Status Perkawinan : Cerai Mati, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia. Untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi Tahun 1985 sampai dengan 1997 adalah Lurah Kampung Benua Melayu Kecamatan Pontianak Timur;-----
- Bahwa sejak Tahun 1969 saksi sudah bekerja di Kelurahan dan Lurah yang pertama adalah orang tua saksi;-----
- Bahwa Kampung Benua Melayu dipecah menjadi Benua Melayu Laut dan Benua Melayu Darat;-----
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini yaitu tanah yang berada di Komplek Pasar Barito RT.01 RW.03Kelurahan Benua Melayu Laut yang mana lokasi tersebut masuk dalam wilayah saksi;-----
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 9000 M² lebih;-----
- Bahwa tanah tersebut ada dua jenis yaitu Tanah Milik Adat / Hibah dan Tanah eks. H.O.;-----
- Bahwa tanah milik adat / hibah berada dibagian depan jalan sedangkan tanah eks. H.O dibagian belakang sampai pinggir laut;-----
- Bahwa tanah adat / hibah asalnya dari Haji Tamin bin Abdulsamat ke Haji Thaha bin Haji Tamin;-----
- Bahwa berdasarkan surat hibah (bukti surat T.II Int-22) ada 19 bangunan, 13 menghadap ke jalan dan 6 menghadap parit dimana hal tersebut diperkuat

Halaman 42 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Laporan Sengketa Tanah No. 1165 Tahun 1984 (bukti surat T.II Int-23)

juga dilampirkan berita acara (bukti surat T.II Int-23);-----

- Bahwa saksi mengakui bukti surat T.II. Int. 22, T.II. Int. 23, dan T.II. Int. 24 (bukti surat tersebut diperlihatkan kepada saksi) ;-----
- Bahwa sejak saksi bekerja sebagai staf dikelurahan Tahun 1969 sudah ada bangunan dan bangunan itu sudah ada sejak tahun 1924, pada tahun 1972 terjadi kebakaran dan bangunan sudah tidak ada lagi;-----
- Bahwa tanah Bambang Wijanarko sepengetahuan saksi sudah ada sertifikatnya;-----
- Bahwa Bambang Wijanarko memperoleh tanah berasal dari jual beli dari Dokter Bahtiar Bin Haji Taha;-----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T.II. Int. 33 yaitu Pengumuman Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (bukti surat tersebut diperlihatkan kepada saksi);-----
- Bahwa saksi mengakui bukti surat T.II. Int. 28 (bukti surat tersebut diperlihatkan kepada saksi) dan saksi menyatakan itu berhubungan dengan pembebasan;-----
- Bahwa tanah Bambang Wijanarko ada dua tanah yang berasal dari tanah adat / hibah dan dari eks H.O dimana yang dari adat diperoleh berdasarkan jual beli sedangkan yang dari eks tanah H.O merujuk kepada surat Walikota yang ditujukan kepada BPN;-----
- Bahwa pembebasan yang dimaksud sebagaimana bukti surat T.II.Intv-27 (bukti surat tersebut diperlihatkan kepada saksi);-----
- Bahwa pembebasan lahan dilakukan dikantor BPN setelah itu BPN melakukan pemetaan, pengukuran dan membuat pengumuman;-----
- Bahwa bukti surat T.II.Intv-25 dan T.II.Intv-26 (diperlihatkan kepada saksi) itu

Halaman 43 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan tidak memberikan perpanjangan HGB dan pemamfaatan lahan;-----

- Bahwa tidak ada yang mengklaim tanah tersebut selain Bambang Wijanarko;--
- Bahwa setelah dilakukan Pengukuran oleh BPN keluar Peta Bidang setelah itu diumumkan di Harian Pontianak Post Tahun 2003, 2004 juga diumumkan di Kantor Kelurahan;-----
- Bahwa selama diumumkan tidak ada yang protes maka BPN menerbitkan sertifikat;-----
- Bahwa Walikota untuk menampung, menempatkan penghuni pasar mambo sebanyak 43 KK kemudian beranak cucu di lokasi, kemudian diberikan ganti rugi;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yo Nguan Cua;-----
- Bahwa yang mengajukan permohonan hak atas tanah milik adat adalah ahli waris Haji Thaha bin Haji Tamin Tahun 1984 akan tetapi tidak terbit sertifikat dan setelah itu tidak ada yang mohon lagi;-----
- Bahwa tanah eks H.O berakhir Tahun 1980 dan sejak itu diintruksikan untuk tidak diperpanjang lagi, tanah tersebut milik Pemerintah dan kembali ke Pemerintah;-----
- Bahwa sampai diberikan tanah H.O mungkin karena terbakar;-----
- Bahwa Tahun 1992 banyak orang-orang meminta untuk diperpanjang tanah eks H.O nya akan tetapi saksi menyatakan tidak bisa;-----
- Bahwa saksi kenal baik dengan Pak Kiding dan Pak Kiding sering kerumanya serta saksi menyatakan Pak Kiding sudah almarhum dan bertempat tinggal di seberang kota serta tidak tinggal di lokasi tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pak Kiding diberi amanah untuk menjaga tanah tersebut;-----

Halaman 44 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kelurahan sebelum dan sesudah saksi menjadi Lurah ada surat-surat dan pembukuan mengenai bidang-bidang tanah yang dimohonkan SKT;-
- Bahwa sebelum Tahun 1965 sudah banyak yang tinggal dilokasi;-----
- Bahwa setelah tanah eks H.O berakhir sudah tidak ada lagi penghuni dan Tahun 2001 tanah H.O disewakan;-----
- Bahwa saksi menerbitkan SKT ahli waris Haji Thaha bin Haji Tamin atas tanah adat sedangkan tanah Eks H.O bukan kewenangan saksi melainkan BPN dan tidak pernah menerbitkan SKT diatas tanah eks H.O;-----

2. **SY. HAMID ALMUTHAHAR**, Tempat/Tgl Lahir : Pontianak, 01-01-1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jln. Panglima A'im Gg. Pemuda No.005 RT. 005 RW. 002, Kel/Desa Sangon, Kecamatan Pontianak Timur, Agama Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia. Untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Penggugat masih keluarga yaitu datuk saksi;-----
- Bahwa saksi dan Syahbandi diberi kuasa oleh ahli waris (Syarif Abdullah Al Muthahar) 20 tahun yang lalu untuk membebaskan tanah dari depan sampai belakang / ke laut, setelah dibebaskan tanah menjadi lapang;-----
- Bahwa Syarif Abdullah Al Muthahar adalah paman saksi;-----
- Bahwa saksi pada waktu itu saksi memegang 2 surat adat;-----
- Bahwa saksi menguasai tanah tersebut dari depan sampai kebelakang;-----
- Bahwa saksi lupa berapa luas tanah yang dikuasainya;-----
- Bahwa surat adat yang dipegangnya lupa tahun berapa;-----
- Bahwa saksi kecewa karena dijanjikan oleh bambang Wijanarko dan ahli waris akan tetapi tidak mendapat apa-apa;-----
- Bahwa kondisi tanah pada waktu itu kosong dan saksi menguasai tanah tersebut kurang lebih 5 tahun;-----

Halaman 45 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut asalnya hibah dari kerajaan kepada Syarif Alwi Almuthahar;-----
- Bahwa surat dari kerajaan itu dibuat sebelum saksi lahir;-----
- Bahwa tanah tersebut sudah diganti rugi;-----
- Bahwa hubungan syarif Alwi Almuthahar dengan Syarif Abdullah Almuthahar adalah keluarga;-----
- Bahwa surat yang diterbitkan oleh kerajaan adalah atas nama Alwi Almuthahar yang ada di Bogor;-----
- Bahwa saksi pernah dengar ada gugatan Abdullah Almuthahar Tahun 2005 dan Tahun 2008;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada sertipikat atas nama Bambang Wijanarko;-----
- Bahwa tidak ada peralihan hak dari Abdullah Almuthahar ke Alwi Almuthahar yang ada Kompensasi dari Bambang Wijanarko ke Ahli waris melalui Hasan Matan dimana bapak (orang tua) saksi mendapat kompensasi / bagian;-----
- Bahwa saksi tidak tahu akta jual beli yang tahu ada kompensasi dan mengetahuinya dari Bapaknya (orang tuanya);-----
- Bahwa Alwi yang ada di Bogor (Penggugat) saksi tidak mengetahui apakah mendapat kompesasi atau tidaknya;-----
- Bahwa saksi melihat langsung surat adat (bukti surat P-4 diperlihatkan kepada saksi) bahwa surat itu ada yang bahasa arab dan yang bahasa indonesia;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Penggugat mempunyai sertipikat;-----
- Bahwa sejak Tahun 1998 sebelum ada bangunan tidak ada pihak yang mengklaim tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi belum pernah ke Bogor, belum pernah ketemu dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 7 Nopember 2018 masing-masing telah mengajukan

Halaman 46 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan, sedangkan pihak Tergugat menyerahkan Kesimpulannya melalui tata persuratan bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang diterima tanggal 7 Nopember 2018, surat kesimpulan tersebut masing-masing sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang bersengketa masing-masing menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tertanggal 7 Mei 2018 yang termuat pula dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabutnya adalah:-----

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 4521/Benua Melayu Laut, Seluas 2,034 M2, atas nama Bambang Widjanarko (Bukti T.II.Int-3), selanjutnya disebut objek sengketa 1;-----
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 5254/ Benua Melayu Laut, Seluas 85 M2, atas nama Bambang Widjanarko (Bukti T.II.Int-18), selanjutnya disebut objek sengketa 2;---
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 5089/Benua Melayu Laut, tanggal 6 Juli 2009, Surat Ukur Nomor 01016/2009, tanggal 18 Mei 2009, seluas 93 M2, terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak,

Halaman 47 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko (Bukti T-II dan T.II.Int-20), selanjutnya disebut objek sengketa 3;-----

- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 808/Benua Melayu Laut, tanggal 5 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 934/BM. Laut/2008, tanggal 4 April 2008, seluas 93 M2, terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko (Bukti T-V dan T.II.Int-10), selanjutnya disebut objek sengketa 4;-----
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 1243/Benua Melayu Laut, Seluas 93 M2 atas nama Bambang Widjanarko (Bukti T.II.Int-6), selanjutnya disebut objek sengketa 5;-----
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 717/Benua Melayu Laut, tanggal 21 Pebruari 2006, Surat Ukur Nomor 822/B Melayu Laut/2006, tanggal 16 Januari 2006, seluas 266 M2, terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko (Bukti T-III dan T.II.Int-8), selanjutnya disebut objek sengketa 6;-----
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 555/Benua Melayu Laut, tanggal 5 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor 551/B M Laut/2001, tanggal 29 Desember 2001, seluas 505 M2, terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko (Bukti T-IV dan T.II.Int-12), selanjutnya disebut objek sengketa 7;-----
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 746/Benua Melayu Laut, tanggal 15 Pebruari 2007, Surat Ukur Nomor 870/B M Laut/2007, tanggal 7 Pebruari 2007, seluas 1279 M2, terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko (Bukti T-VI dan T.II.Int-16), selanjutnya disebut objek sengketa 8;-----
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor 745/Benua Melayu Laut, seluas 550 M2, atas nama Bambang Widjanarko (Bukti T.II.Int-14), selanjutnya disebut objek sengketa 9;-----

Halaman 48 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 1, 2, 5 dan 9 sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim belum dicantumkan secara lengkap yang mana hal ini dikarenakan pada proses pemeriksaan persiapan meskipun Majelis Hakim telah meminta data-data terkait buku tanah objek sengketa dimaksud kepada Tergugat, namun hingga perkara ini diputus ternyata oleh Tergugat tidak dapat dihadirkan, oleh karena itu dengan mengacu pada bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi, maka objek sengketa 1, 2, 5 dan 9 selengkapnya sebagai berikut:-----

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 4521/Benua Melayu Laut, tanggal 16 Juni 1997, Gambar Situasi No. 2374/1992, tanggal 30 Mei 1992 Seluas 2,034 M2, terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko (Bukti T.II.Int-3), selanjutnya disebut objek sengketa 1;-----
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 5254/ Benua Melayu Laut, tanggal 21 November 2017, Surat Ukur No. 01216/B. Melayu Laut/2017, tanggal 02/06/2017 Seluas 85 M2, terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat atas nama Bambang Widjanarko (Bukti T.II.Int-18), selanjutnya disebut objek sengketa 2;-----
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 1243/Benua Melayu Laut, tanggal 25 Oktober 1979, kutipan gambar situasi tanggal 3 Agustus 1979 No. 442/1979, Seluas 93 M2, terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko (Bukti T.II.Int-6), selanjutnya disebut objek sengketa 5;-----
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 745/Benua Melayu Laut, tanggal 15 Pebruari 2007, Surat Ukur No. 869/B.M. Laut/2007, tanggal 9 Pebruari 2007, seluas 550 M2, terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota

Halaman 49 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko (Bukti T.II.Int-14), selanjutnya disebut objek sengketa 9;-----

Menimbang, bahwa atas objek-objek sengketa tersebut Penggugat mendalilkan diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut;---

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo* dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis hakim telah memanggil dan menerima permohonan Intervensi tertanggal 02 Agustus 2018 yang diajukan oleh BAMBANG WIDJANARKO melalui Kuasa Hukumnya yang bernama FEBRUANTONI, S.H. dan DODI MICHAEL HERTANTO DAMANIK, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas permohonan Intervensi tersebut, setelah mendengarkan pendapat dari Kuasa Penggugat dan Tergugat di persidangan, telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 28/G/2018/PTUN.PTK tanggal 8 Agustus 2018 yang amarnya antara lain mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam Perkara Nomor : 28/G/2018/PTUN.PTK dan mendudukkan Pemohon Intervensi BAMBANG WIDJANARKO sebagai Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan kedudukannya paralel dengan Pihak Tergugat yaitu sama-sama untuk mempertahankan keberadaan objek-objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 25 Juli 2018 tanpa mengajukan

Halaman 50 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi, sedangkan Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 16 Agustus 2018, selain menanggapi gugatan, juga mengajukan eksepsi oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya tertanggal 16 Agustus 2018 selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu:-----

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan;-----
2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu;-----
3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Kabur;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana uraian pertimbangan dibawah ini:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa:-----

- (1). *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*-----
- (2). *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*-----

Halaman 51 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK



(3). *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berturut-turut sebagai berikut:-----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;-----

Menimbang, bahwa alasan Tergugat II Intervensi menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada pokoknya karena Penggugat mendalilkan telah memiliki sertifikat hak milik 49, Kampung Benua Melayu telah tumpang tindih dengan ke-9 (sembilan) sertifikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi, maka permasalahan ini adalah permasalahan hak kepemilikan yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengadilinya, bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat yang harus dipertimbangkan terkait eksepsi kompetensi absolut adalah apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri atautkah sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan di atas Majelis Hakim akan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) dan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tersebut dapat diketahui unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara, yaitu:-----

1. Penetapan tertulis;-----
2. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----
4. Bersifat konkret, individual dan final;-----
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Halaman 53 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila unsur-unsur di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* sebagaimana Bukti T-II, T-III, T-IV, T-V, T-VI, T.II.Int-3, T.II Int-6, T.II.Int-8, T.II.Int-10, T.II.Int-12, T.II.Int-14, T.II.Int-16, T.II.Int-18 dan T.II.Int-20 dapat diuraikan sebagai berikut;-----

- Unsur penetapan tertulis jelas bahwa bentuk objek sengketa adalah tertulis, yaitu berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi;-----
- Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, objek-objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak (Tergugat) yang merupakan Badan Tata Usaha Negara yang melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif di bidang pertanahan;-----
- Unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan tindakan hukum Tergugat yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah;-----
- Bersifat konkrit, karena objeknya mengenai tanah, tidak abstrak, berwujud dan dapat ditentukan;-----
- Bersifat individual, karena isinya berupa pemberian hak atas tanah kepada seseorang atau badan hukum tertentu;-----
- Final, artinya sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum yaitu terhadap seseorang atau badan hukum yang diberi sertipikat melahirkan hak keperdataan/ kepemilikan atas tanah yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar itu sertipikat sebagai keputusan administrasi yang diterbitkan oleh Tergugat memenuhi kriteria keputusan tata usaha negara

Halaman 54 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa selain itu yang menjadi dasar atau alasan gugatan (*fundamentum petendi*) agar objek-objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah adalah karena penerbitan objek-objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana kewenangan atributif yang diberikan oleh Undang-undang tersebut tidak akan mempersoalkan masalah kepemilikan atau siapa yang berhak antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, melainkan hanya menguji legalitas penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedural, dan substansial dalam penerbitannya sepanjang terpenuhinya persyaratan formal lainnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian sertifikat sangat dimungkinkan untuk digugat baik di Peradilan Umum maupun di Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara sendiri berfungsi sebagai kontrol yuridis atas tindakan administrasi negara atau pejabat tata usaha negara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan khususnya urusan pendaftaran tanah agar dalam pelaksanaan tugasnya selalu didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu dalam sengketa *a quo* masih terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penerbitan objek-objek sengketa yang sangat dominan berada dalam ranah hukum publik yang menentukan keabsahan objek sengketa yang harus diuji dan dapat diputuskan tanpa terlebih dahulu menggantungkan pada putusan mengenai masalah kepemilikan atau perdatanya;-----

Halaman 55 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sengketa ini bukanlah sengketa keperdataan atau kepemilikan, melainkan sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut harus dinyatakan tidak diterima;-----

2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan:-----

"bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.... Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut.";---

Menimbang, bahwa dilihat dari tanggal terbitnya objek-objek sengketa telah melampaui sembilan puluh hari, namun demikian Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh objek-objek sengketa *a quo*, sehingga untuk menentukan jangka waktu pengajuan gugatan terhadap pihak ketiga yang tidak dituju langsung, maka Majelis Hakim melakukan pendekatan hukum melalui kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993; Reg. No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994; dan Reg. No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang mana dalam Yurisprudensi tetap tersebut memuat kaidah hukum, *"tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya adalah sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut."*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa baru mengetahui adanya objek-objek sengketa sejak adanya surat dari Tergugat Nomor 91/300.10/61.71/2018, tertanggal 8 Pebruari 2018, yang Penggugat peroleh dari H. Salim Achmad DRS. MM. selaku Kuasa dari Sjarif Taher Almothahar dimana dalil Penggugat tersebut kemudian didukung dengan diajukannya bukti P-2 berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Nomor 91/300.10/61.71/2018, tertanggal 8 Pebruari 2018 ditujukan kepada H. Salim Achmad DRS. MM yang pada pokoknya dalam surat dimaksud menyebutkan bahwa tergugat telah menerbitkan ke-9 (sembilan) sertipikat hak milik yang menjadi objek-objek sengketa dalam perkara ini, Hal mana bukti surat tersebut juga didukung oleh keterangan saksi Penggugat atas nama H. Salim Achmad yang dibawah sumpah dipersidangan telah menyampaikan keterangan pada pokoknya bahwa benar telah menerima surat dari Tergugat tersebut dan selanjutnya disampaikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat II Intervensi dengan dalil pada pokoknya bahwa adanya permohonan Penggugat untuk dilakukannya pengembalian batas atas sertipikat hak milik nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19 Agustus 1963, luas 7200 M2, atas nama Sjarif Taher Almoutahar kepada Tergugat dan telah membayar biaya untuk pengukuran

Halaman 57 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian batas tanggal 28 September 2006, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat dan Penggugat mendalilkan baru mengetahui objek sengketa tanggal 8 Pebruari 2018, menurut Tergugat II Intervensi sejak permohonan tanggal 28 September 2006 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2018 telah melebihi jangka waktu 90 (Sembilan Puluh) hari Penggugat mengetahui objek sengketa sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya asas *actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan, seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai;-----

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang diajukan pada dasarnya harus memenuhi syarat formal dan syarat materil. Salah satu syarat formal yang harus dipenuhi adalah tenggang waktu pengajuan gugatan. Tenggang waktu gugat (*beroepstermijn*) adalah batas waktu yang diberikan kepada orang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi perlindungan hukum terhadap orang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan hanya diberikan dalam tenggang waktu tersebut;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu gugat juga mempunyai arti penting bagi badan/pejabat tata usaha negara sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yaitu adanya kepastian hukum bagi suatu keputusan yang dikeluarkannya. Artinya keputusan yang dikeluarkannya tidak akan digugat lagi baik oleh pihak penerima keputusan maupun oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tersebut setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Sedangkan bagi pihak penerima keputusan akan memperoleh kepastian hukum bahwa setelah melewati tenggang waktu gugat, surat keputusan yang

Halaman 58 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya tidak lagi akan diganggu gugat, terutama oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh surat keputusan tersebut. Dengan demikian semua pihak diberikan tenggang waktu gugat oleh undang-undang untuk memungkinkan mengajukan gugatan dan sejalan dengan itu sekaligus untuk membatasi kemungkinan atau peluang mengajukan gugatan setiap saat diluar batas waktu yang ditentukan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi yang mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 karena dengan adanya permohonan Penggugat untuk dilakukannya pengembalian batas atas sertifikat hak milik nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19 Agustus 1963, luas 7200 M2, atas nama Sjarif Taher Almoutahar kepada Tergugat dan telah membayar biaya untuk pengukuran pengembalian batas tanggal 28 September 2006 seharusnya Penggugat sudah mengetahui keberadaan objek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dikarenakan Penggugat pada saat mengajukan permohonan untuk dilakukannya pengembalian batas kepada Tergugat tersebut tidak serta merta dapat dipastikan bahwa Penggugat pada saat itu telah mengetahui keberadaan objek-objek sengketa dan setelah mempelajari bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya bukti bahwa Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa sebagaimana dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mengetahui secara kasuistis objek-objek sengketa pada tanggal 8 Pebruari 2018 berdasarkan surat dari Tergugat Nomor 91/300.10/61.71/2018, tertanggal 8 Pebruari 2018, yang Penggugat peroleh dari H. Salim Achmad DRS. MM. selaku Kuasa dari Sjarif Taher Almothahar (Bukti P-2) dan pada saat itu pula kepentingannya dirugikan;-----

Halaman 59 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diketahuinya objek-objek sengketa secara kasuistis oleh Penggugat yaitu pada tanggal 8 Pebruari 2018 dengan tanggal didaftarkanya gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 08 Mei 2018, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;-----

3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Kabur;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi yang mendalilkan gugatan penggugat kabur, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan penggugat kabur atau tidak telah diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : "Gugatan harus memuat:-----

- a. Nama, Kewarganegaraan, Tempat tinggal, dan Pekerjaan penggugat atau kuasanya;-----
- b. Nama jabatan. tempat kedudukan tergugat;-----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan";-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti secara cermat gugatan penggugat ternyata dalam gugatan penggugat telah tercantum nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat maupun kuasanya demikian juga telah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat serta telah pula tercantum dasar atau alasan gugatan dan hal diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;-----

Menimbang, bahwa terkait letak tanah obyek sengketa *a quo* juga telah diuraikan dalam gugatan Penggugat yang menyatakan letak tanah didalam surat keputusan obyek sengketa *a quo* berada di wilayah Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, hal mana lokasinya adalah benar antara apa yang didalilkan dalam surat gugatan Penggugat dengan fakta hukum dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan kabur tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena tindakan Tergugat yang menerbitkan objek-objek sengketa telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan

Halaman 61 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek-objek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-29 serta telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Drs. SALIM ACHMAD, M.M.,M.BA dan SY. USMAN telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah untuk selengkapny merujuk pada Berita Acara Persidangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 9 (Sembilan) alat bukti surat yang diberi tanda T-I sampai dengan T-IX, tanpa mengajukan Saksi maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-33 serta telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama M. HANIF MAHMUD dan SY. HAMID AL MUTHAHAR telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah untuk selengkapny merujuk pada Berita Acara Persidangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim serta menggunakan tolak ukur sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yaitu apakah keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan melanggar peraturan

Halaman 62 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti surat dan saksi, kesimpulan, serta segala hal yang terjadi dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Penggugat adalah salah satu Ahli Waris dari almarhum HABIB THOHIR ALMUTHAHAR berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 11 Agustus 2014 yang teregister di Kantor Kepala Desa Pasir Angin, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Nomor : 593/01/VIII/2014, tanggal 11/08/2014 (*Vide* Bukti P-24);-----
- 2) Bahwa almarhum HABIB THOHIR ALMUTHAHAR semasa hidupnya memiliki sebidang tanah dengan sertipikat hak milik Nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19 Agustus 1963, Luas 7200 M2, atas nama SJARIF TAHER ALMOUTAHAR (*Vide* Bukti P-1);-----
- 3) Bahwa berdasarkan uraian data bukti P-12 berupa Surat Keterangan Nomor 474/12/III/2018, tanggal 22 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Angin dapat diketahui bahwa HABIB THOHIR ALMUTHAHAR dan SJARIF TAHER ALMOUTAHAR sebagaimana nama yang tercantum dalam Sertipikat hak milik Nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19 Agustus 1963 adalah orang yang sama;-----
- 4) Bahwa berdasarkan bukti P-15 berupa surat kuasa Nomor 119, tanggal 13-9-2006 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan MILASARI ROKAYA, S.H.,M.Kn, Notaris Pengganti dari SUPIATI NURBAITI, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor dapat diketahui bahwa HABIB THOHIR ABDULLAH AL MUTHAHAR (SJARIF TAHER ALMOUTAHAR) telah memberikan Kuasa kepada H. SALIM ACHMAD khusus untuk melaksanakan pengurusan/pembuatan sertipikat baru berdasarkan peraturan yang berlaku atas

Halaman 63 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK



sebidang tanah milik sertifikat Nomor. 49, tanggal 19-08-1963, seluas 7200 M2 terletak di kampung Benua Melaju, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat;-----

- 5) Bahwa kemudian pada tanggal 20 September 2006 selaku penerima kuasa dari HABIB TOHIR ABDULLAH AL MUTHAHAR (SJARIF TAHER ALMOUTAHAR), H. SALIM ACHMAD mengajukan permohonan pengembalian batas kepada Tergugat atas sertifikat hak milik Nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19 Agustus 1963, Luas 7200 M2, atas nama SJARIF TAHER ALMOUTAHAR dan telah membayar biaya untuk pengukuran pengembalian batas tanggal 28 September 2006 sebesar Rp. 1.045.800,- (Satu Juta Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah), (Vide Bukti P-5, P-6 serta keterangan saksi Penggugat atas nama H. SALIM ACHMAD);-----
- 6) Bahwa setelah SJARIF TAHER ALMOUTAHAR meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 11 Agustus 2014 yang teregister di Kantor Kepala Desa Pasir Angin, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Nomor : 593/01/VIII/2014, tanggal 11/08/2014, para ahli waris Sjarif Taher Almoutahar kemudian kembali memberikan kuasa kepada H. Salim Achmad dengan Akta Notaris Nomor 27, tanggal 15 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Aden Dahri, S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor untuk melakukan pengurusan dan penguasaan fisik atas bidang tanah sertifikat hak milik Nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19 Agustus 1963, Luas 7200 M2, atas nama SJARIF TAHER ALMOUTAHAR. (Vide Bukti P-16, P-24 serta keterangan saksi Penggugat atas nama H. SALIM ACHMAD);-----
- 7) Bahwa objek sengketa 1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4521/Benua Melayu Laut, tanggal 16 Juni 1997, Gambar Situasi No. 2374/1992, tanggal 30 Mei 1992 Seluas 2,034 M2, diterbitkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh HADJI TAHA Bin HADJI TAMIN yang kemudian tercatat terakhir beralih pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya kepada BAMBANG WIDJANARKO (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Akta Jual Beli No. 117/EDP-BPN/2001, tanggal 15-11-2001, yang dibuat oleh PPAT EDDY DWI PRIBADI, S.H., di Kota Pontianak (*Vide* Bukti T.II.Int-2 dan T.II.Int-3);-----

- 8) Bahwa objek sengketa 2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5254/ Benua Melayu Laut, tanggal 21 November 2017, Surat Ukur No. 01216/B. Melayu Laut/2017, tanggal 02/06/2017 Seluas 85 M2 diterbitkan atas dasar permohonan hak yang diajukan oleh BAMBANG WIDJANARKO (Tergugat II Intervensi) yang bidang tanahnya disebutkan berasal dari bekas HGB No. 806/Kel. Benua Melayu (*Vide* Bukti T.II.Int-8);-----
- 9) Bahwa objek sengketa 3 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5089/Benua Melayu Laut, tanggal 6 Juli 2009, Surat Ukur Nomor 01016/2009, tanggal 18 Mei 2009, seluas 93 M2 diterbitkan atas dasar permohonan hak yang diajukan oleh BAMBANG WIDJANARKO (Tergugat II Intervensi) yang bidang tanahnya disebutkan berasal dari bekas HP. No. 412. Kel. B.M. Laut (*Vide* Bukti T.II.Int-20);-----
- 10) Bahwa objek sengketa 4 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 808/Benua Melayu Laut, tanggal 5 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 934/BM. Laut/2008, tanggal 4 April 2008, seluas 93 M2 diterbitkan atas dasar permohonan hak yang diajukan oleh BAMBANG WIDJANARKO (Tergugat II Intervensi) yang bidang tanahnya disebutkan berasal dari bekas HGB No. 964, Kel. Benua Melayu Laut (*Vide* Bukti T-V, T-VIII dan T.II.Int-10);-----
- 11) Bahwa objek sengketa 5 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1243/Benua Melayu Laut, tanggal 25 Oktober 1979, kutipan gambar situasi tanggal 3 Agustus 1979 No. 442/1979, Seluas 93 M2 diterbitkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh ABDURAHMAN Bin HADJI BENU yang kemudian terakhir tercatat telah beralih hak kepada BAMBANG WIDJANARKO (Tergugat II Intervensi)

Halaman 65 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli No : 475/PTK/SELATAN/2001, tanggal 9 Agustus 2001, yang dibuat oleh PPAT Elisabeth Weronika Ely, S.H. di Kota Pontianak. (Vide Bukti T.II.Int-5 dan T.II.Int-6);-----

- 12) Bahwa objek sengketa 6 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 717/Benua Melayu Laut, tanggal 21 Pebruari 2006, Surat Ukur Nomor 822/B Melayu Laut/2006, tanggal 16 Januari 2006, seluas 266 M2 diterbitkan atas dasar permohonan hak yang diajukan oleh BAMBANG WIDJANARKO (Tergugat II Intervensi) yang bidang tanahnya disebutkan berasal dari tanah negara. (Vide Bukti T-III dan T.II.Int-8);-----
- 13) Bahwa objek sengketa 7 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 555/Benua Melayu Laut, tanggal 5 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor 551/B M Laut/2001, tanggal 29 Desember 2001, seluas 505 M2 diterbitkan atas dasar permohonan hak yang diajukan oleh BAMBANG WIDJANARKO (Tergugat II Intervensi) yang bidang tanahnya disebutkan berasal dari tanah negara. (Vide Bukti T-IV dan T.II.Int-12);-
- 14) Bahwa objek sengketa 8 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 746/Benua Melayu Laut, tanggal 15 Pebruari 2007, Surat Ukur Nomor 870/B M Laut/2007, tanggal 7 Pebruari 2007, seluas 1279 M2 diterbitkan atas dasar permohonan hak yang diajukan oleh BAMBANG WIDJANARKO (Tergugat II Intervensi) yang bidang tanahnya disebutkan berasal dari tanah negara. (Vide Bukti T-VI dan T.II.Int-16);-
- 15) Bahwa objek sengketa 9 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 745/Benua Melayu Laut, tanggal 15 Pebruari 2007, Surat Ukur No. 869/B.M. Laut/2007, tanggal 9 Pebruari 2007, seluas 550 M2 diterbitkan atas dasar permohonan hak yang diajukan oleh BAMBANG WIDJANARKO (Tergugat II Intervensi) yang bidang tanahnya disebutkan berasal dari tanah negara. (Vide Bukti T.II.Int-14);-----
- 16) Bahwa kemudian H. SALIM ACHMAD selaku penerima kuasa dari para ahli waris kembali mempertanyakan permohonan pengembalian batas yang telah diajukan kepada Tergugat, namun kemudian oleh Tergugat ditanggapi melalui

Halaman 66 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor :91/300.10/61.71/I/2018, tanggal 8 Pebruari 2018 yang ditujukan kepada Sdr. Salim Achmad pada pokoknya disampaikan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lapangan dan sesuai dengan penunjukan lokasi diatas tanah Penggugat, ternyata Tergugat telah menerbitkan ke-9 (sembilan) Sertipikat Hak Milik sebagaimana yang telah menjadi objek sengketa dalam perkara ini (*Vide* Bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka menurut Majelis Hakim persengketaan antara para pihak yang masih merupakan permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah "Apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek-objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah penerbitan objek-objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek-objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat-sertipikat *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa "*untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah*";-----

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 dan 5 tersebut diterbitkan oleh Tergugat masing-masing pada tanggal 16 Juni 1997 dan tanggal 25 Oktober 1979, sehingga untuk mengujinya haruslah mengacu kepada ketentuan Peraturan

Halaman 67 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan objek sengketa 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9 diterbitkan masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2002, 21 Pebruari 2006, 15 Pebruari 2007, 5 Mei 2008, 6 Juli 2009 dan tanggal 21 Nopember 2017, oleh karena itu untuk mengujinya haruslah mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa aturan yuridis yang terkait dengan penerbitan objek sengketa 1 dan 5 adalah sebagai berikut:-----

- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Pasal 1, yang berbunyi: *"Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah;-----"*

Pasal 10 ayat (1), yang berbunyi: *Untuk hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan dan tiap-tiap hak lainnya yang pendaftarannya diwajibkan oleh sesuatu peraturan diadakan daftar buku-tanah tersendiri;-----"*

Pasal 10 ayat (2), yang berbunyi: *Satu buku-tanah hanya dipergunakan untuk mendaftarkan satu hak atas tanah;-----"*

Pasal 10 ayat (3), yang berbunyi: *Tiap-tiap buku-tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan sesuatu hak dibubuhi tanda-tangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan;-----"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II.Int-3 dan T.II.Int-6, berupa sertifikat-sertifikat hak milik yang tercatat terakhir atas nama Tergugat II Intervensi (objek sengketa 1 dan 5), diperoleh fakta hukum bahwa sertifikat-sertifikat hak milik *a quo* terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, yang mana merupakan termasuk kedalam wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Pontianak;-----

Halaman 68 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan esensi dari sertifikat-sertifikat hak milik objek sengketa 1 dan 5, serta dari segi temporis dan lokusnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa diterbitkannya sertifikat-sertifikat hak milik objek sengketa 1 dan 5, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak *in casu* Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa 1 dan 5 a quo;-----

Menimbang, bahwa sedangkan aturan yuridis yang terkait dengan penerbitan objek sengketa 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9 adalah sebagai berikut:-----

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----
Pasal 5, yang berbunyi: *"Pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional"*;-----
Pasal 6 ayat (1), yang berbunyi: *"Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain"*;-----
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----
Pasal 92 ayat (1), yang berbunyi: *"Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah"*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-II, T-III, T-IV, T-V, T-VI, T.II.Int-8, T.II.Int-10, T.II.Int-12, T.II.Int-14, T.II.Int-16, T.II.Int-18 dan T.II.Int-20, berupa sertifikat-sertipikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi (objek sengketa 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9), diperoleh fakta hukum bahwa sertifikat-sertipikat hak milik *a quo* terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, yang mana merupakan masuk kedalam wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Pontianak;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan esensi dari sertifikat-sertipikat hak milik objek sengketa 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9, serta dari segi temporis dan lokusnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa diterbitkannya sertifikat-sertipikat hak milik objek sengketa 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak *in casu* Tergugat juga berwenang untuk menerbitkan objek sengketa 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9 *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedural maupun subtansial penerbitan objek-objek sengketa sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedural maupun subtansial penerbitan objek sengketa 1 dan 5 (Bukti T.II.Int-3 dan T.II.Int-6) sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 dan 5 (Bukti T.II.Int-3 dan T.II.Int-6) diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 Juni 1997 dan tanggal 25 Oktober 1979, oleh karenanya berdasarkan asas *Ex-Tunc*, maka pengujian terhadap keputusan tata usaha negara didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya Keputusan *a quo*;-----

Halaman 70 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa:-----

Pasal 4

Ayat (1) : Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum;-----

Pasal 16

Ayat (1) : Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:---

- a. hak milik;-----
- b. hak guna-usaha;-----
- c. hak guna-bangunan;-----
- d. hak pakai;-----
- e. hak sewa;-----
- f. hak membuka tanah;-----
- g. hak memungut-hasil hutan;-----
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53;-----

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:-----
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;-----
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;-----

Halaman 71 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa:-----

Pasal 3

- 1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa;-----
- 2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan:-----
 - a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan;-----
 - b. penetapan batas-batasnya;-----
- 3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan;-----
- 4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya;-----
- 5) Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang

Halaman 72 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai;-----

- 6) *Jika usaha tersebut di atas gagal, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu kemuka hakim. Tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan;-----*

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian data bukti T.II.Int-3 dan T.II.Int-6 dapat diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik objek sengketa 1 dan objek sengketa 5 bidang tanahnya berasal dari Konversi berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, akan tetapi meskipun Mejlis Hakim telah memerintahkan Tergugat untuk menghadirkan warkah dari objek sengketa 1 dan 5 tersebut, ternyata hingga perkara ini diputus pihak Tergugat tidak dapat menghadirkannya, sehingga tidak dapat diketahui lebih lanjut bagaimana riwayat/proses terbitnya objek sengketa 1 dan 5 *a quo*;-----

Menimbang, bahwa HABIB TOHIR ABDULLAH AL MUTHAHAR (SJARIF TAHER ALMOUTAHAR) semasa hidupnya telah memberikan Kuasa kepada H. SALIM ACHMAD khusus untuk melaksanakan pengurusan/pembuatan sertipikat baru berdasarkan peraturan yang berlaku atas sebidang tanah milik sertipikat Nomor. 49, tanggal 19-08-1963, seluas 7200 M2 terletak di kampung Benua Melaju, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat dan selanjutnya pada tanggal 20 September 2006 selaku penerima kuasa H. Salim Achmad mengajukan permohonan pengembalian batas atas sertipikat hak milik Nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19 Agustus 1963, Luas 7200 M2, atas nama SJARIF TAHER ALMOUTAHAR kepada Tergugat dan telah membayar biaya untuk pengukuran pengembalian batas tanggal 28 September 2006 sebesar Rp.

Halaman 73 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.045.800,- (Satu Juta Empat Puluh Lima ribu Delapan Ratus Rupiah), (*Vide* Bukti P-5, P-6);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah SJARIF TAHER ALMOUTAHAR meninggal dunia, berdasarkan Surat keterangan Ahli Waris tertanggal 11 Agustus 2014 yang tergister di Kantor Kepala Desa Pasir Angin, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Nomor : 593/01/VIII/2014, tanggal 11/08/2014, para ahli waris Sjarif Taher Almouthahar kembali memberikan kuasa kepada H. Salim Achmad dengan Akta Notaris Nomor 27, tanggal 15 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Aden Dahri, S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor untuk melakukan pengurusan dan penguasaan fisik atas bidang tanah sertipikat hak milik Nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19 Agustus 1963, Luas 7200 M2, atas nama SJARIF TAHER ALMOUTAHAR. (*Vide* Bukti P-16, P-24);-----

Menimbang, bahwa saksi Penggugat atas nama H. SALIM ACHMAD, dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa setelah diberi kuasa oleh Penggugat bersama-sama dengan para ahli waris lainnya dari Almarhum SJARIF TAHER ALMOUTAHAR dirinya selaku penerima kuasa dari para ahli waris kembali mempertanyakan permohonan pengembalian batas yang telah diajukan kepada Tergugat, namun kemudian oleh Tergugat ditanggapi melalui surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor :91/300.10/61.71/I/2018, tanggal 8 Pebruari 2018 (Bukti P-2), yang pada pokoknya disampaikan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lapangan dan sesuai dengan penunjukan lokasi diatas tanah Penggugat, ternyata Tergugat telah menerbitkan ke-9 (sembilan) Sertipikat Hak Milik objek sengketa perkara ini yang mana hal tersebut kemudian langsung disampaikan kepada Penggugat selaku pemberi kuasa;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19 Agustus 1963, Luas 7200 M2, atas nama SJARIF TAHER ALMOUTAHAR menurut Tergugat pada pokoknya didalam dalil

Halaman 74 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya adalah tidak benar dikarenakan sertifikat tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku yang akan dibuktikan dipersidangan (*dalil jawaban Tergugat angka 5, Hal. 2*);-----

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalil jawaban Tergugat tersebut, maka oleh Majelis Hakim pada persidangan dengan acara pembuktian kepada Tergugat telah diperintahkan untuk mengajukan bukti terkait dengan Keputusan yang substansinya pembatalan atau telah dinyatakan tidak berlakunya Sertipikat Hak Milik Nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19 Agustus 1963, Luas 7200 M2, atas nama SJARIF TAHER ALMOUTAHAR, ternyata hingga perkara ini diputus pihak Tergugat tidak dapat menghadirkannya, oleh karenanya dalil Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan layak untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian data bukti P-7 berupa surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor : 500-862-41.1-2009, tanggal 24 Agustus 2009 perihal penyelesaian pengembalian batas yang ditujukan kepada SALIM ACHMAD dapat diketahui pada pokoknya bahwa terhadap permohonan pengembalian batas yang dimohonkan oleh pihak SJARIF TAHER ALMOUTAHAR pada waktu itu tidak dapat terlaksana dengan alasan salah satunya adalah karena Sertipikat Hak Milik Nomor 49, Kampung Benua Melaju tidak tercatat atas nama SJARIF TAHER ALMOUTAHAR, melainkan atas nama TUGINEM BINTI RENO KARIJO yang telah dipisah-pisah sampai habis;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut sesuai dengan bukti T-I berupa buku tanah Hak Milik No. 49 Kampung Benua Melaju, tanggal 12 September 1964, terdaftar atas nama TUGINEM BINTI RENO KARIJO dapat diketahui bahwa terhadap sertifikat dimaksud telah dimatikan karena telah dipisah-pisah sampai habis dan apabila mencermati tanggal dan tahun penerbitannya ternyata berbeda dengan alas hak Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19 Agustus 1963, Luas 7200 M2, atas nama SJARIF TAHER ALMOUTAHAR;-----

Halaman 75 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila keberadaan bukti P-7 dihubungkan dengan bukti T-I, menurut penilaian Majelis Hakim tidak dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk tidak mengakui keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19 Agustus 1963, Luas 7200 M2, atas nama SJARIF TAHER ALMOUTAHAR dikarenakan terhadap kedua sertipikat tersebut merupakan 2 (dua) sertipikat hak milik yang berbeda;-----

Menimbang, bahwa Buku Tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19 Agustus 1963, Luas 7200 M2, atas nama SJARIF TAHER ALMOUTAHAR oleh Penggugat dapat dihadirkan aslinya dipersidangan dan hingga perkara ini diputus belum ada suatu Putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan yang berwenang mengadili bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19 Agustus 1963 adalah tidak benar/palsu karenanya Majelis Hakim berpendapat secara hukum sertipikat *a quo* harus diakui kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Buku Tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19 Agustus 1963, Luas 7200 M2, atas nama SJARIF TAHER ALMOUTAHAR sebagaimana dalam bukti surat Penggugat yang diberi tanda bukti P-1, dapat diketahui bahwa ternyata diterbitkan untuk pengeluaran sertipikat sementara;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa:-----

Pasal 17

Ayat 1. Sertifikat-sementara, yaitu sertifikat tanpa surat-ukur, mempunyai fungsi sebagai sertifikat;-----

Ayat 2. Sertifikat-sementara mempunyai kekuatan sebagai sertifikat;-----

Menimbang, bahwa apabila bukti P-1 berupa buku Tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19 Agustus 1963, Luas 7200 M2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SJARIF TAHER ALMOUTAHAR dihubungkan dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya meskipun sertipikat tersebut tanpa surat ukur, tetap mempunyai kekuatan sebagai sertipikat;-----

Menimbang, bahwa dilihat dari tanggal penerbitannya Sertipikat Hak Milik Nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19 Agustus 1963, Luas 7200 M2, atas nama SJARIF TAHER ALMOUTAHAR diterbitkan oleh Tergugat lebih dahulu dibandingkan dengan tanggal penerbitan objek sengketa 1 dan 5 yang diterbitkan masing-masing tanggal 16 Juni 1997 dan tanggal 25 Oktober 1979;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim meyakini dan berpendapat bahwa sertipikat-sertipikat hak milik objek sengketa 1 dan 5 milik Tergugat II Intervensi telah menindih bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19 Agustus 1963, Luas 7200 M2, atas nama SJARIF TAHER ALMOUTAHAR yang sudah terlebih dahulu diterbitkan oleh Tergugat, oleh karenanya penerbitan objek sengketa 1 dan 5 telah mengandung cacat yuridis dan *mutatis mutandis* telah bertentangan dengan makna Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedural maupun substansial penerbitan objek sengketa 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9 (Bukti T-II, T-III, T-IV, T-V, T-VI, T.II.Int-8, T.II.Int-10, T.II.Int-12, T.II.Int-14, T.II.Int-16, T.II.Int-18 dan T.II.Int-20) sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9 (Bukti T-II, T-III, T-IV, T-V, T-VI, T.II.Int-8, T.II.Int-10, T.II.Int-12, T.II.Int-14, T.II.Int-16, T.II.Int-18 dan T.II.Int-20) diterbitkan oleh Tergugat masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2002, 21 Pebruari 2006, 15 Pebruari 2007, 5 Mei 2008, 6 Juli 2009 dan tanggal 21

Halaman 77 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017, oleh karenanya berdasarkan asas *Ex-Tunc*, maka pengujian terhadap keputusan tata usaha negara haruslah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya Keputusan a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah Hak yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa:-----

Pasal 12

- 1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:-----
 - a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;-----
 - b. pembuktian hak dan pembukuannya;-----
 - c. penerbitan sertipikat;-----
 - d. penyajian data fisik dan data yuridis;-----
 - e. penyimpanan daftar umum dan dokumen;-----

Pasal 13

- 1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik;-----
- 2) Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri;-----
- 3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik;-----

Halaman 78 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan;-----

Pasal 14

- 1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan;-----
- 2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-----
- a. pembuatan peta dasar pendaftaran;-----
- b. penetapan batas bidang-bidang tanah;-----
- c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;-----
- d. pembuatan daftar tanah;-----
- e. pembuatan surat ukur;-----

Pasal 15

- 1) Kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dimulai dengan pembuatan peta dasar pendaftaran;-----

Dan dalam Penjelasan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah yang sama disebutkan bahwa di dalam wilayah yang ditetapkan untuk dilaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis mungkin ada bidang tanah yang sudah terdaftar. Penyediaan peta dasar pendaftaran untuk pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis yang dimaksud pada ayat ini, selain digunakan untuk pembuatan peta pendaftaran dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis, juga digunakan untuk memetakan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar di atas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya

Halaman 79 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Dan dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah yang sama menyebutkan bahwa untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya, dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 59 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa “Untuk keperluan penelitian data yuridis bidang-bidang tanah dikumpulkan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan atau keterangan yang bersangkutan, yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan kepada Panitia Ajudikasi “;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa 2 diterbitkan oleh Tergugat atas dasar permohonan hak yang diajukan oleh BAMBANG WIDJANARKO (Tergugat II Intervensi) yang bidang tanahnya disebutkan berasal dari bekas HGB No. 806/Kel. Benua Melayu (Vide Bukti T.II.Int-8);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya objek sengketa 3 diterbitkan oleh Tergugat atas dasar permohonan hak yang diajukan oleh BAMBANG WIDJANARKO (Tergugat II Intervensi) yang bidang tanahnya disebutkan berasal dari bekas HP. No. 412. Kel. B.M. Laut (Vide Bukti T.II.Int- 20);-----

Halaman 80 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian objek sengketa 4 diterbitkan oleh Tergugat atas dasar permohonan hak yang diajukan oleh BAMBANG WIDJANARKO (Tergugat II Intervensi) yang bidang tanahnya disebutkan berasal dari bekas HGB No. 964, Kel. Benua Melayu Laut (*Vide* Bukti T-V, T-VIII dan T.II.Int-10);-----

Menimbang, bahwa sedangkan objek sengketa 6, 7, 8 dan 9 diterbitkan oleh Tergugat atas dasar permohonan hak yang diajukan oleh BAMBANG WIDJANARKO (Tergugat II Intervensi) yang bidang tanahnya disebutkan berasal dari tanah Negara (*Vide* T-III, T-IV, T-VI, T.II.Int-8, T.II.Int-12, T.II.Int-16 dan T.II.Int-14);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor :91/300.10/61.71/I/2018, tanggal 8 Februari 2018, yang pada pokoknya disampaikan kepada SALIM ACHMAD selaku penerima kuasa dari Penggugat bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lapangan dan sesuai dengan penunjukan lokasi diatas tanah Penggugat, ternyata Tergugat telah menerbitkan ke-9 (sembilan) Sertipikat Hak Milik sebagaimana yang telah menjadi objek sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dilihat dari tanggal penerbitannya Sertipikat Hak Milik Nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19 Agustus 1963, Luas 7200 M2, atas nama SJARIF TAHER ALMOUTAHAR diterbitkan oleh Tergugat lebih dahulu dibandingkan dengan tanggal penerbitan objek sengketa 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9 yang diterbitkan oleh Tergugat masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2002, 21 Februari 2006, 15 Februari 2007, 5 Mei 2008, 6 Juli 2009 dan tanggal 21 Nopember 2017;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya pada uraian pertimbangan terhadap objek sengketa 1 dan 5 diatas mengenai keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19 Agustus 1963, Luas 7200 M2, atas nama SJARIF TAHER ALMOUTAHAR dan dalil bantahan Tergugat serta didasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim meyakini dan berpendapat bahwa sertipikat-sertipikat hak milik objek sengketa 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan

Halaman 81 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 milik Tergugat II Intervensi juga telah menindih bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19 Agustus 1963, Luas 7200 M2, atas nama SJARIF TAHER ALMOUTAHAR yang sudah terlebih dahulu diterbitkan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada sertipikat terdapat data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Data yang dimuat dalam surat ukur dan buku tanah mempunyai sifat terbuka untuk umum, sehingga siapa saja yang berkepentingan dapat mencocokkan data dalam sertipikat itu dengan yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan (*in casu* Tergugat);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sertipikat berlaku sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa meskipun Panitia Pemeriksaan Tanah A telah melakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis, namun ternyata Panitia Pemeriksaan Tanah A juga tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih antara sertipikat-sertipikat hak milik objek sengketa 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9 milik Tergugat II Intervensi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19 Agustus 1963;---

Menimbang, bahwa oleh karena pada lokasi bidang tanah penerbitan sertipikat-sertipikat hak milik objek sengketa 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9 sudah terdapat batas-batas bidang atau bidang tanahnya telah terdaftar dalam Surat Ukurnya, maka sebelum menerbitkan sertipikat-sertipikat hak milik objek sengketa 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9, seharusnya Tergugat terlebih dahulu meneliti dengan cermat pada arsip atau data yang terdapat pada instansi Tergugat serta menyelidiki asal-usul atau riwayat tanah yang dimohonkan hak, mengingat secara hukum data fisik, data yuridis beserta surat

Halaman 82 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur dan buku tanah pada objek sengketa 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9, ada pada dokumen arsip di Kantor Pertanahan, sehingga seharusnya tidak terjadi penerbitan sertipikat-sertipikat hak milik objek sengketa 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9 oleh Tergugat pada bidang tanah yang sudah lebih dahulu diterbitkan yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19 Agustus 1963;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat dalam melakukan penelitian, baik data fisik maupun data yuridis terhadap bidang tanah yang tercantum dalam sertipikat-sertipikat hak milik objek sengketa 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9. Karena faktanya meskipun di atas bidang tanah *a quo* tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 49, Kampung Benua Melaju, tanggal 19 Agustus 1963, namun Tergugat tetap menerbitkan sertipikat-sertipikat hak milik objek sengketa 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9 dan apabila fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka (6) dan angka (7) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta ketentuan Pasal 59 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam melakukan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali tidak melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik serta penyajian data yuridis dengan baik dan cermat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek-objek sengketa telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 104 dan Pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9

Halaman 83 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan disebutkan bahwa:-----

Pasal 104

1. *Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah;*-----
2. *Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*-----

Pasal 106

1. *Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan;*-----
2. *Permohonan pembatalan hak dapat diajukan atau langsung kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan;*-----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 107 huruf (g) dan (h) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan disebutkan : *"Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :g). Terdapat tumpang tindih hak atas tanah ; h). Data yuridis atau data fisik tidak benar"* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek-objek sengketa menurut ketentuan Pasal 107 huruf (g) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan telah mengandung cacat hukum administrasi, oleh

Halaman 84 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Tergugat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya harus melakukan pembatalan terhadap sertifikat yang cacad hukum administrasi tersebut (*Vide* pasal 106 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999);-----

Menimbang, bahwa penerbitan sertifikat pada dasarnya dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksud Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek-objek sengketa telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, sehingga beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka objek-objek sengketa beralasan hukum pula untuk dinyatakan batal dan kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek-objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dihukum untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan

Halaman 85 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti selebihnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut ternyata tidak relevan sehingga harus dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2) Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:-----
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 4521/Benua Melayu Laut, tanggal 16 Juni 1997, Gambar Situasi No. 2374/1992, tanggal 30 Mei 1992 Seluas 2,034 M2, terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 5254/ Benua Melayu Laut, tanggal 21 November 2017, Surat Ukur No. 01216/B. Melayu Laut/2017, tanggal 02/06/2017 Seluas 85 M2, terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat atas nama Bambang Widjanarko;-----

Halaman 86 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 5089/Benua Melayu Laut, tanggal 6 Juli 2009, Surat Ukur Nomor 01016/2009, tanggal 18 Mei 2009, seluas 93 M2, terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 808/Benua Melayu Laut, tanggal 5 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 934/BM. Laut/2008, tanggal 4 April 2008, seluas 93 M2, terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1243/Benua Melayu Laut, tanggal 25 Oktober 1979, kutipan gambar situasi tanggal 3 Agustus 1979 No. 442/1979, Seluas 93 M2, terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 717/Benua Melayu Laut, tanggal 21 Pebruari 2006, Surat Ukur Nomor 822/B Melayu Laut/2006, tanggal 16 Januari 2006, seluas 266 M2, terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 555/Benua Melayu Laut, tanggal 5 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor 551/B M Laut/2001, tanggal 29 Desember 2001, seluas 505 M2, terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 746/Benua Melayu Laut, tanggal 15 Pebruari 2007, Surat Ukur Nomor 870/B M Laut/2007, tanggal 7 Pebruari 2007, seluas 1279 M2, terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak

Halaman 87 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----

9. Sertipikat Hak Milik Nomor 745/Benua Melayu Laut, tanggal 15 Pebruari 2007, Surat Ukur No. 869/B.M. Laut/2007, tanggal 9 Pebruari 2007, seluas 550 M2, terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----

- 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 4521/Benua Melayu Laut, tanggal 16 Juni 1997, Gambar Situasi No. 2374/1992, tanggal 30 Mei 1992 Seluas 2,034 M2, terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 5254/ Benua Melayu Laut, tanggal 21 November 2017, Surat Ukur No. 01216/B. Melayu Laut/2017, tanggal 02/06/2017 Seluas 85 M2, terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat atas nama Bambang Widjanarko;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 5089/Benua Melayu Laut, tanggal 6 Juli 2009, Surat Ukur Nomor 01016/2009, tanggal 18 Mei 2009, seluas 93 M2, terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 808/Benua Melayu Laut, tanggal 5 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 934/BM. Laut/2008, tanggal 4 April 2008, seluas 93 M2, terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan,

Halaman 88 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1243/Benua Melayu Laut, tanggal 25 Oktober 1979, kutipan gambar situasi tanggal 3 Agustus 1979 No. 442/1979, Seluas 93 M2, terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 717/Benua Melayu Laut, tanggal 21 Pebruari 2006, Surat Ukur Nomor 822/B Melayu Laut/2006, tanggal 16 Januari 2006, seluas 266 M2, terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 555/Benua Melayu Laut, tanggal 5 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor 551/B M Laut/2001, tanggal 29 Desember 2001, seluas 505 M2, terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 746/Benua Melayu Laut, tanggal 15 Pebruari 2007, Surat Ukur Nomor 870/B M Laut/2007, tanggal 7 Pebruari 2007, seluas 1279 M2, terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 745/Benua Melayu Laut, tanggal 15 Pebruari 2007, Surat Ukur No. 869/B.M. Laut/2007, tanggal 9 Pebruari 2007, seluas 550 M2, terletak di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Bambang Widjanarko;-----

Halaman 89 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 415.000,- (Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari **Rabu** Tanggal **14 Nopember 2018**, oleh Kami **EFFENDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AKHDIAT SASTRODINATA, S.H. M.H.**, dan **ANDI DARMAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Hari **Kamis** Tanggal **22 Nopember 2018**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **YANDI SYUHADA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

EFFENDI, S.H.

AKHDIAT SASTRODINATA, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ANDI DARMAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YANDI SYUHADA, S.H.

Halaman 90 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 28/G/2018/PTUN.PTK;-----

1. Daftar Perkara.....	Rp. 30.000,-
2. A T K.....	Rp. 125.000,-
3. Panggilan-panggilan.....	Rp. 240.000,-
4. Meterai.....	Rp. 12.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Leges</u>	Rp. 3.000,-
Jumlah	Rp. 415.000,-

(Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)

Halaman 91 dari 91 halaman Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PTK.